

**KONTRIBUSI TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI
TERHADAP KEINGINAN BERZAKAT
DI BAZNAS KAB. LEBONG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam**



OLEH:

**WARNANDO TRI YANTO
NIM. 13631064**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
(IAIN) CURUP
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax .(0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Email Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 225 /In.34/FS/PP.00.9/03/2019

Nama : Warnando Tri Yanto
NIM : 13631064
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keinginan Berzakat di BAZNAS Kab. Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Selasa, 29 Januari 2019
Pukul : 08:00-09:30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Oloan Muda Hasyim, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004


Muhammad Sholihin, M. Si
NIDN. 201802840

Penguji I,


Penguji II,


Ihsanul Hakim, S.Ag.MA
NIP. 19740212 199903 1 002


Andriko, ME. Sy

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,




Dr. Yuselri, M. Ag
NIP. 19780202 199803 1 007

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada,

Yth, Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu 'alaikum Wb. Wr

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi audara **Warnando Tri Yanto** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keinginan Berzakat Di BAZNAS Kab. Lebong**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb


Curup, Januari 2019

Pembimbing I



H. Oloan Muda Hasim H, Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Pembimbing II



Muhammad Sholihin, M. Si
NIK. 160801001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : Warnando Tri Yanto
NIM : 13631064
JURUSAN : Perbankan Syari'ah
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Januari 2019

Penulis,

Warnando Tri Yanto
NIM. 13631064

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, hidayah, dan kasih sayang Nya serta bimbingan Nya menujukan yang lurus, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan karya tulis ini. Shalawat beserta salam tidak lupa kita kirim kan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syari'ah. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Bapak Dr. Yusefri, M. Ag.
3. Ketua Prodi Perbankan Syari'ah Bapak Khairul Umam Khudhori, ME. I
3. Pembimbing I : Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap,.Lc. MA, yang selalu memberi pengarahan dan motivasi serta bersedia meluangkan waktu memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Pembimbing II :Bapak Muhammad Sholihin, M.Si, yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua Dosen yang telah mengajar selama belajar di bangku perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Kepala Perpustakaan beserta staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
7. Kepada Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) TabaAtasKab. Lebong dan seluruh karyawan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian .
8. Ayah dan Ibu yang telah berkenan dalam memberikan segalanya selama studi dan menyusun skripsi ini di IAIN Curup.
9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syari'ah.

Dalam hal ini penulis tidak dapat berbuat sesuatu untuk membalas budi, selain memanjatkan Do'a semoga kita dalam lindungan Nya, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Januari 2019
Penulis,

Warnando Tri Yanto
NIM. 13631064

Moto

***Memulai dengan penuh Keyakinan,
Menjalankan dengan penuh Keikhlasan,
dan Menyelesaikan dengan penuh
Kebahagiaan.***

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Jusyirah, 6-8)

Persembahan

Skripsi ini Kupersembahkan sebagai wujud rasa cinta dan terima kasih ku kepada :

Untuk kedua penyemangatku, Ayah ku tersayang (**Maryus Ashadi**), dan Ibu tercinta (**Irmania**), kalian yang sudah membesarkan, mendidik, menuntun, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga dan tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap halangan dan rintangan yang ada didepanku.

Untuk Kakek tercinta **Dhamirsyah**, terima kasih atas do'a yang selama ini diberikan kepadaku.

Untuk kedua Kakakku **Lusvi Yunita** dan **Darmawan Susanto**, yang selalu memberi Support dan Motivasi kepadaku, hingga rasa percaya diri timbul dalam diriku.

Untuk orang tua angkatku **Pak Bareta** (pakkos) dan **Ibu Neli** (bukkos), terima kasih atas bimbingannya selama 4 tahun ini.

Untuk Keluarga **PS B** (Perbankan Syari'ah), Abby, Heri, Frezan, David, Jori, Ario, Slamet, Herli, Supras, Novan, Debby, Tika, Devinda, Sherly, Kiki, Wida, Eka, Meyli, Ria, Yuni, Soleha, Nia, Denada, Febri, Dian, Atul, Yesi. Terima kasih atas semua canda dan tawanya selama ini.

Untuk keluarga kecil anggota **KKPM Kel. 47**, terima kasih telah banyak member semangat.

Dan untuk **ALMAMATERKU**.

**Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keinginan Berzakat Di
BAZNAS Kab. Lebong**

**Oleh
Warnando Tri Yanto
NIM. 13631064**

Abstak: Tingkat Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihaklain, yaitu pihak yang mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap integritas yakni kejujuran pihak yang di percaya. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelola dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggung jawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan di distribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariah supaya menumbuhkan kepuasan dantingkat kepercayaan para *muzakki*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Fiel Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama dari penelitian ini, yaitu bersumber dari data lapangan terutama muzakki dengan jumlah 15 orang dan 5 orang pegawai/karyawan serta ketua BAZNAS Lebong. Dengan teknik pendekatan deskriptif setelah data terkumpul, proses selanjut nya adalah penyederhanaan data yang diperoleh dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami di mana hal itu dilakukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keinginan berzakat *muzakki* (pemberi zakat) di BAZNAS yaitu kurang begitu banyak peminatnya dan tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Dimana dalam persentase tingkat kepercayaan dan kontribusi dari *muzakki* adalah hanya mencapai 50% yang menyalurkan ke BAZNAS selebihnya masyarakat hanya menyalurkan langsung kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga atau instansi seperti BAZNAS dan kebanyakan masyarakat di Kab. Lebong masih mengikuti tradisi yang telah ada.

Kata Kunci : Kepercayaan, Zakat dan Masyarakat.

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1`
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penjelasan Judul.....	9
G. Metode Penelitian	12
H. Penelitian Terdahulu.....	20
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Zakat	23
B. Kepercayaan.....	38
C. Masyarakat	40
D. Kontribusi.....	42
E. Muzakki.....	43
BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN	47
A. Keadaan Umum Instansi	47
B. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat	49
C. Visidan Misi Badan Amil Zakat	50
D. Struktur Organisasi	50
E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus.....	51
F. Tugas Pokok dan Fungsi Staf.....	55
G. Kegiatan Pokok Instansi	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Tingkat Kepercayaan Masyarakat.....	60
B. Prosedur dan Upaya Meningkatkan Penyaluran Zakat	
C. Kontribusi Tingkat Kepercayaan Masyarakat	
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PROFIL PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel Laporan Tahunan Badan Amil Zakat (BAZ) Kab.Lebong.....3
Tabel Nama Responden dan Jabatan.....	60
Tabel Daftar Jawaban Responden.....	62
Tabel Distribusi Frekwensi Tingkat Kepercayaan Masyarakat.....	63
Tabel Kriteria Tingkat Kepercayaan Masyarkat.....	66
Tabel Gambaran Tingkat Kepercayaan Masyarkat.....	67
Tabel Kategori Tingkat Kepercayaan Masyarakat.....	68

DAFTAR BAGAN

Bagan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ)	50-51
---	--------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan tentang zakat selalu hangat untuk diangkat, selain karena zakat itu memang instrument penting dan wajib bagi sebagian umat Islam sebagai bukti ke-Islamannya, ia juga menarik untuk dibicarakan kesuksesan implementasinya pada masa modern ini sebagaimana pernah terjadi pada masa pemerintahan Islam sebelumnya. Kata zakat dari sisi bahasa dapat bermakna keberkahan, kesucian, dan perkembangan. Makna bahasa “perkembangan” adalah karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya di dunia ataupun diakherat, dan menjauhkannya dari segala kerusakan atau keburukan.

Beberapa kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa zakat memang terbukti memberikan efek positif terhadap kondisi social-ekonomi sebuah kelompok masyarakat.¹Di Indonesia organisasi pengelolaan zakat terbagi dua jenis, yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan organisasi zakat yang dibentuk masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).Badan Amil Zakat (BAZ) Lebong memiliki beberapa program kerja yaitu, bidang pengumpulan dana zakat, bidang pendistribusian dana zakat, dan bidang pendayagunaan dana zakat.

¹Muhammad Abduh, *Zakat Tujuan Fiqih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: FATH PUBLISHING, 2009), hlm. 102

Adapun salah satu fungsi dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lebong adalah sebagai solusi untuk mencapai keadilan yaitu memperkecil penerima zakat (*mustahiq*) dan memperbanyak jumlah pemberi zakat (*muzakki*).

Sesuai dengan tujuan keberadaannya untuk mengabdikan kepada kepentingan kaum dhuafah yang lebih banyak bersifat mendesak, baik BAZ maupun LAZ sepatutnya tidak bereksperimen dengan program atau proyek besar dan berjangka panjang. Di antara organisasi pengelola zakat yang diteliti dalam penelitian ini ada yang menganut manajemen modern dimaksud, hal itu ditandai dengan dikembangkannya program-program pembinaan serta beroperasinya system dan prosedur organisasi yang teratur dan terencana.²

Berikut adalah keterangan yang didapat melalui wawancara kepada pegawai BAZ Taba Atas mengenai pengeluaran Dana zakat produktif dan konsumtif yang didistribusikan pada tahun 2016.

Dari keterangan yang didapat dari pegawai Badan Amil Zakat (BAZ), Bapak Suriyono, S.Pd, Zakat terbagi atas dua bagian yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif.

²Mohammad Shoelhi, *Sistem Manajemen* (Bandung: Pusat Studi Manajemen, 1995), hlm.

Tabel. 1
Laporan tahunan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada
Badan Amil Zakat (BAZ) Taba Atas Kab. Lebong.³

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran	
		Konsumtif	Produktif
2015	Rp. 41.523.741	Rp. 32.113.741	Rp. 9.410.000
2016	Rp. 206.345.164	Rp. 194.435.889	Rp. 11.909.275
2017	Rp. 46.607.647	Rp. 31.052.647	Rp. 15.555.000

Terlepas dari besarnya potensi zakat diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa jumlah potensi zakat dapat berfungsi dengan baik apabila dikelola dengan baik pula.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penghimpunan dana zakat di BAZNAS Lebong dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup drastis.

Penurunan dan peningkatan dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Lebong terjadi di karenakan kepengurusannya sehingga menjadi kurang efektif. Pengurus BAZNAS dan sekretariatnya saat ini masih menginduk dan pengurus/pegawainya masih memakai karyawan/pegawai KEMENAG.⁴

Konsep pengelolaan dana zakat secara tradisional selama ini juga telah dikenal oleh masyarakat di pedesaan. Mereka yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat pada umumnya terdiri dari pengurus takmir masjid, panitia kecil sebuah mushollah, atau sekelompok amil amatir.

³Rekapitulasi Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat Badan Amil Zakat (BAZ) Taba Atas Lebong pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017

⁴Suriyono, *Badan Amil Zakat (BAZ) Taba Atas Lebong*

Mereka ini sesungguhnya merupakan pengelola zakat terbanyak dan tersebar di seluruh Indonesia.

Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun islam) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁵

Di dalam Al-Qur'an pula banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat.⁶ Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Ayat yang terdapat kata zakat dan diiringi dengan kata shalat; contohnya :

﴿الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاَرْكَعُوا الزَّكٰوةَ وَءَاتُوا الصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوا

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”

⁵Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung, 1994), hlm. 231

⁶<http://www.referensimakalah.com/2011/Penegasan> Perintah Pelaksanaan Zakat.html diunduh pada tanggal 17 Januari 2017

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpulan zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadist dengan persyaratan tertentu. Namun, harapan ini akan tinggal harapan apabila lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia.

Yang paling penting, organisasi pengelolaan zakat harus mampu berperan untuk mewujudkan keseimbangan distribusi kepemilikan harta kekayaan sehingga terwujud masyarakat yang beradab, sejahtera, adil dan makmur.⁷

Sebenarnya sistem pengelolaan zakat sudah diatur oleh pemerintah. Dimulai dengan regulasi zakat pertama di Indonesia yaitu Surat Edaran Kementerian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang menyatakan bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Tetapi ini menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lambat. Selanjutnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah. Dan diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi

⁷Hasan Rifai Al-Faridy, *Panduan Praktis Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Dompot Dhuafah Republika, 2002), hlm. 86-87

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.⁸

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengolaan zakat, kini memasuki era baru, yaitu dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak.⁹

Dengan demikian, dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat itu. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui dan direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelola dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariah supaya menumbuhkan kepuasan dan tingkatkepercayaan para *muzakki* (Masyarakat).

Tingkat Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mngandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap integritas yakni kejujuran pihak yangdi percaya. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian menjadi

⁸UU RI No. 7 Tahun 1998

⁹Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Anggota IKAPI, 2004), hlm. 5

suatu bentuk kepercayaan. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.¹⁰

Dalam fenomena yang terjadi tentang ketidaktahuan masyarakat apa itu zakat dan untuk apa zakat itu dibayarkan ke BAZ dan akan didistribusikan kemana, karena itu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat (*muzakki*).

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tingkat Kepercayaan Masyarakat adanya BAZ dan menyangkut masalah Kontribusi Dana Zakat Muzakki dan menuangkannya dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berjudul **“Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keinginan Berzakat Di BAZ Taba Atas (Kab. Lebong)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas serta untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka peneliti memberi batasan masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit.

Penelitian ini di fokuskan hanya pada Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Kontribusi Terhadap Keinginan Berzakat Muzakki di BAZ Kab.Lebong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah :

¹⁰M. Abduh Rauf, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Rumah Zakat Cabang Semarang*, Skripsi, (Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam IAIN Semarang, 2011), hlm. 35

1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Lebong?
2. Bagaimana prosedur dan upaya meningkatkan penyaluran zakat Muzakki di BAZNAS Lebong?
3. Adakah kontribusi tingkat kepercayaan terhadap keinginan berzakat *Muzakki*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Lebong
2. Untuk mengetahui prosedur dan upaya meningkatkan penyaluran zakat Muzakki di BAZNAS Lebong
3. Untuk mengetahui Adakah kontribusi tingkat kepercayaan terhadap keinginan berzakat *Muzakki*

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian terhadap masalah-masalah di atas merupakan harapan bagi penulis untuk mengetahui dan memahami mengenai kepercayaan masyarakat terhadap adanya BAZ dan cara pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di BAZ Taba Atas(Lebong).

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih kepada semua pihak khususnya mahasiswa/i dan masyarakat pada umumnya yang ingin memperdalam pengetahuan tentang BAZ
2. Memperkaya ilmu pengetahuan kita di bidang kelembagaan seperti BAZ
3. Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana Strata satu (S1) dalam bidang Ekonomi Islam pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah IAIN Curup.

F. Penjelasan Judul

Agar tidak ada kesalahpahaman mengenai tujuan dan permasalahan dalam judul yang akan diteliti oleh peneliti maka peneliti mengartikan judul dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adapun artinya sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai.¹¹

¹¹<http://tingkatkepercayaanrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31537/4/Chapter%20II.pdf>. Diunduh pada tanggal 27 April 2017

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan konsumen adalah kesediaan satu pihak menerima resiko dari pihak lain berdasarkan keyakinan dan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan sesuai yang diharapkan, meskipun kedua belah pihak belum mengenal satu sama lain.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Seperti; sekolah, keluarga, perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat.

Dalam ilmu sosiologi kita kit mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat petambayan. Masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota- anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka. Kalau pada masyarakat patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-angota nya.

Unsur-unsur suatu masyarakat

- a. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak
- b. Telaah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

3. Kontribusi

Definisi kontribusi menurut kamus ilmiah karangan Dany H, mengartikan kontribusi sebagai sokongan berupa uang atau sokongan” malah dalam pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana.¹² Senada dengan [pengertian kontribusi](#) menurut Dany H, Yandianto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

Jadi bisa disimpulkan berdasarkan kedua pengertian diatas bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa uang terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, kiranya kontribusi tidak boleh hanya diartikan sebagai bentuk bantuan uang atau materi saja. hal ini akan membatasi bentuk kontribusi itu sendiri.

4. Muzakki

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang

¹²<http://kontribusi-menurut-kamus-besar.co.id/04/567/003>. Pdf. Diunduh pada tanggal 07 April 2017

bekewajiban menunaikan zakat.¹³Dari pengertian di atas jelaslah bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut antara lain berhubungan dengan Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan yang berkaitan dengan Harta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan penelitian kasus (*case study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.¹⁴

Penelitian kasus ini merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar

¹³UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

¹⁴Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2002), hal. 54

belakang, keadaan kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya¹⁵.

Dilihat dari segi level analisis, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yakni penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal yang menjadi pokok permasalahannya, dalam hal ini tentang kepercayaan masyarakat terhadap BAZ dan korelasi penghimpunan dana zakat pada BAZ di Lebong, sehingga dapat dianalisis dan akhirnya dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum.

3. Jenis Data

Penulis mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998), hal. 36.

¹⁶Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Askara, Cet. 2, 2007), hal. 47

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁷Sumber data primer yaitu di dapat dari hasil dari Wawancara, dan Observasi mengenai lembaga atau instansi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari data primer baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel, media massa, maupun elektronik yang berada disitus-situs internet, dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data diperoleh.Untuk penelitian ini sumber data yang digunakan ialah sumber data yang berasal dari informan.Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* yakni berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan biasa.

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah seseorang yang secara lengkap dan mendalam mengetahui informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian terkait potret Tingkat kepercayaan Masyarakat dan Kontribusinya Terhadap Keinginan Berzakat *Muzakki* di lokasi penelitian. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

¹⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Edisi 1, cet. 4, h. 91

- 1) Menguasai permasalahan tentang Zakat di BAZ
- 2) Terlibat langsung dengan masalah penelitian.
- 3) Memiliki data.
- 4) Dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat
- 5) Bersedia diwawancarai.

b. Informan Biasa

Informan biasa adalah seseorang yang menjadi faktor pembantu untuk mendapatkan informasi terkait masalah penelitian. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat.
- 2) Bersedia diwawancarai.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan tehknikdengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi guna mendapatkan data yang benar-benar berkaitan dan mendukung penelitian ini. Terhadap data-data yang telah terkumpul dan diseleksi kemudian dilakukan kualifikasi sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁸

¹⁸Muhammad Nasir, *Metodologi Research*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 58

Pengumpulan data juga akan dilakukan dengan cara Metode Angket, observasi dan wawancara.¹⁹

a. Metode Angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden.²⁰

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala Likert memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu :pernyataan positif dan negatif.²¹

b. Observasi

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan observasi non sistematis yakni dengan mengamati tanpa menggunakan instrumen pengamatan. Hal ini berarti observasi yang digunakan hanya untuk melengkapi hasil wawancara.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menghimpun data penelitian yang bersifat non perilaku. Teknik ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati responden.

¹⁹Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008), hlm. 16-17

²⁰Sugiyono, *Metode penelitian administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2006, h.162

²¹Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian; dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Jakarta: Rajawali, 2011, Pers, Eds 1, Cet 2, h. 138-139

Pada tahap-tahap awal dari proses wawancara, digunakan teknik wawancara tidak berstruktur. Hal ini disebabkan agar terbina hubungan baik terlebih dahulu dengan responden. Dari pertemuan-pertemuan awal ini yang diharapkan akan menghimpun data dan informasi yang beraneka ragam dan bersifat umum. Kemudian untuk menspesifikasi perolehan data dan informasi agar sesuai dengan focus penelitian, dilakukan wawancara berstruktur.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan, analisis terhadap data bersifat deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dikarenakan penelitian ini menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat serta analisis untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh. Adapun hal yang perlu dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pengolahan Data

Data diolah dengan tahapan-tahapan siklus dan interaktif berikut ini:

1) Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2) Reduksi Data

Menurut Sugiono reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema dan polanya.²² Pada tahap ini penulis melakukan penyederhanaan terhadap hasil wawancara (transkrip), observasi dan teknik dokumenter sebelum dilakukan pemaparan data.

3) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah disederhanakan sehingga menjadi sekumpulan informasi yang tersusun.

4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data peneliti mencari makna dari gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proporsisi. Peneliti akan menangani kesimpulan yang diperoleh secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 143

berlangsung, setiap kesimpulan yang akan ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.²³

Jadi, pada tahap akhir ini, penulis menyampaikan keputusan terakhir dari sekumpulan informasi yang tersusun untuk menjawab fokus penelitian. Namun, verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan yang didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

b. Pendekatan Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Penelitian kualitatif yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.²⁴ Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.²⁵

Deskriptif menurut Tatang adalah penelitian yang memberikan gambaran atau keadaan kemudian data yang telah di deskripsikan dianalisis secara kualitatif, dengan analisa non-statistik yang tidak

²³ Agus Salim, *Teori dan Paradigm Penelitian Sosial (Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 23

²⁴ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4

²⁵ Irawan Soehantono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 35

dapat diukur dengan angka. Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, dan komparasi.²⁶ Teknik analisa yang didapat dari hasil wawancara didekripsikan secara kualitatif melalui metode deskriptif yaitu berfikir dari kesimpulan atau keputusan yang bersifat khusus. Metode deduktif dipilih dalam penelitian ini, dengan cara data-data yang diperoleh bersifat umum dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu, baik yang membahas tingkat kepercayaan masyarakat dan kontribusinya terhadap keinginan berzakat muzakki. Hal itu dilakukan agar penelitian yang sedang diteliti tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Walaupun ada bukan kesamaan yang bersifat mutlak. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan M. Abduh Rouf “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel (*kepercayaan, religious dan pendapatan*) berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

Penelitian yang dilakukan Ahmad Mus’ab “*Pengaruh Religius, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Membayar*

²⁶Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 95

Zakat Maal di LAZIS NU". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Religiuitas, tingkat penghasilan dan layanan* berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di LAZIS NU.²⁷

Penelitian yang dilakukan Andi Riswan Ritonga, "*Analisis Faktor-faktor pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) di BAZDA Sumatra Utara*". Hasil penelitaian menunjukkan bahwa factor-faktor yang ditinjau dari segi jumlah muzakki, penerimaan dan penyaluran berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat, infak dan shadaqah di BAZDA Sumatra Utara.²⁸

8. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, system penulisan ini penulis bagi dalam lima Bab. Dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam sub bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Landasan Teori

A. Penjelasan mengenai zakat

B. Penjelasan tentang tingkat kepercayaan

²⁷Ahmad Mus'ab "*Pengaruh Religius, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Maal di LAZIS NU*".(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :2011)

²⁸Andi Riswan Ritonga, "*Analisis Faktor-faktor pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) di BAZDA Sumatra Utara*".(Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara Medan : 2012)

C. Penjelasan tentang Masyarakat

D. Penjelasan tentang Kontribusi

E. Penjelasan mengenai Muzakki

BAB III : Gambaran umum Instansi

A. Keadaan umum Badan Amil Zakat taba atas (Lebong).

B. Sejarah Singkat.

C. Visi dan Misi.

D. Struktur Organisasi.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Kepengurusan BAZNAS
Taba Atas (Lebong)

F. Tugas Pokok dan Fungsi Staf Bidang.

G. Kegiatan Pokok Organisasi.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis dengan cara menggabungkan antara landasan teori dengan hasil penelitian (data), yaitu analisa mengenai :

A. Bagaimana tingkatkepercayaan masyarakat terhadap BAZ Taba Atas (Lebong).

B. Bagaimana prosedur penyaluran/pengeluaran zakat Muzakki di BAZ Taba Atas (Lebong)

C. Adakah Kontribusi terhadap minat *Muzakki*.

BAB V : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR KEPUSTAKA

LAMPIRAN

PROFIL MAHASISWA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penjelasan Mengenai Zakat

a. Makna zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 103,

مُّمَّ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُوَ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.²⁹ Secara etimologi (bahasa), *al-zakah* berarti *al-numuw wa al-ziyadah*.

²⁹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 13-14

Terkadang juga diartikan dengan kata *al-thaharah* (suci), seperti dalam QS. Al-Syams: 9,

زَكَّاهَا مِنْ أَفْلَحٍ قَدَّ

Artinya : “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*”

Kata zakat secara etimologi (bahasa), bermakna *al-tathhir wa al-nama*. Sedangkan secara terminologi (istilah), zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahiq* (penerima) nya dengan syarat-syarat tertentu.³⁰ Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa defenisi zakat menurut para ulama' madzhab :

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab* nya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
2. Hanafiyah mendefenisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *syari'*(Allah swt) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
3. Syafi'iyah mendefenisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabillah mendefenisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.³¹

³⁰*Ibid*

³¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid III, hlm. 1788-1789

Didin Hafidhuddin mengutip *majma' al-Lughah al-Arabiyyah*, *al-Mu'jam al-Wasith* bahwa ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-Barakah* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *al-thaharah* (kesucian), dan *al-shalah* (kebersihan).³²

Selanjutnya menurut Didin Hafidhuddin bahwa dalam al-Qur'an terdapat 3 (tiga) kata yang menunjukkan makna yang sama dengan zakat meskipun mempunyai kata yang berbeda, yaitu infaq, sedekah dan hak.³³ Kata "infaq" terdapat dalam QS. At-Taubah: 34,

نَاسٍ أَمْوَالٍ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمِنْ عَمَلِهِمْ جِزْيَةً ظَاهِرَةً ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يُعْتَقُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ يُعْتَقُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ يُعْتَقُونَ ۗ

لَفِضَّةً أَلَّذِينَ هُمْ يُعْتَقُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ يُعْتَقُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ يُعْتَقُونَ ۗ

أَلَّذِينَ هُمْ يُعْتَقُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ يُعْتَقُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ يُعْتَقُونَ ۗ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,"

Kemudian kata "sedekah" terdapat dalam QS. At-Taubah: 103

³²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 7

³³*Ibid*

مَسْكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُوَ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Sedangkan kata “hak” terdapat dalam QS. Al-An’am: 141,

رُمُحْتَلِفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَاتٍ وَعِشْرَةَ مَعْرُوشَاتٍ جَنَّتِ أَنْشَاءَ الَّذِي وَهُوَ
 إِذَا ثَمَرَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّتَشَبِهِ وَغَيْرِ مَتَشَبِهًا وَالرُّمَانَ وَالزَّيْتُونَ أَكُلُهُ
 الْمُسْرِفِينَ حُبُّ لَا إِنَّهُ تَسْرَفُوا وَلَا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ دُونَ أَتُوا أَنَّهُمْ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

b. Tata cara pengolaan zakat

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, baik vertical maupun horizontal. Dikatakan demikian, karena zakat disamping bersifat *ta'abbudi* (merupakan ibada kepada Allah swt), juga bersifat *ijtimaiyah* (social kemasyarakatan). Oleh karena itu, maka

pelaksanaannya pun harus dengan cara mempertimbangkan kedua dimensi tersebut. Dalam pembahasan berikut ini akan dibahas beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan zakat tersebut.

1. Pengelolah Zakat

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para *mustahiq* dengan syarat kriteria *mustahiq* sejalan dengan firman Allah swt dalam surat at-Taubah: 60, akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad saw, tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat *amil zakat* yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiq* tertentu yang kita kenal sementara *mustahiq* lainnya karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya.

Disamping itu, ada *mustahiq* yang berani terang-terangan meminta dan ada pula *mustahiq* yang merasa berat (malu) untuk meminta. Kemungkinan kita memberi kepada mereka yang terang-terangan meminta, sementara kepada yang merasa berat meminta kita sama sekali tidak memperhatikan.

Dengan demikian, maka penyaluran zakat bisa dilakukan sendiri oleh *muzakki* secara langsung kepada yang berhak menerimanya atau menyerahkannya kepada pemerintah atau

badan/lembaga yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Masing-masing dari kedua pendapat tersebut mempunyai landasan dan alasan. Bagi *muzakki* yang ingin menyerahkan zakatnya sendiri mempunyai landasan hukum dalam surat al-Ma'arij: 24-25,

وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ مَعْلُومٌ حَقٌّ مَّوَالِهِمْ فِي وَالَّذِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam harta seseorang muslim yang kaya ada hak orang-orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Oleh karena itulah, maka seorang muslim wajib menyerahkan zakatnya kepada mereka.³⁴

Adapun mereka yang menyerahkan zakatnya kepada pemerintah atau badan/lembaga mendapatkan justifikasinya dalam surat at-Taubah: 103. Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat dari umat Islam itu harus diambil dan yang bisa mengambil zakat tersebut adalah para penguasa/pemimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin wajib mengutus petugas untuk mengambil zakat dari umat Islam yang telah berkewajiban mengeluarkan zakat. Hal inilah yang dilakukan atau dijalankan oleh Rasulullah saw beserta

³⁴Fakhruddin, *Op. Cit.*, h. 193

para sahabatnya. Di samping itu, pengambilan zakat dari umat Islam yang mampu dimaksudkan agar umat Islam yang tidak faham tentang zakat bisa menunaikan zakatnya dengan benar.

Namun demikian, bagaimana cara mengeluarkan zakat dari harta *zhahir* atau *bathin*? Para ulama' memberikan perincian tentang masalah ini sebagai berikut ;

- a. Apabila harta itu bersifat *bathin/khafi*, seperti emas, perak, dan harta perniagaan, maka pemiliknya boleh membagi dan mendistribusikannya sendiri atau menyerahkannya kepada *imam* (pemimpin).
- b. Apabila harta bersifat *zhahir*, maka menurut jumhur ulama', termasuk imam Maliki dan Hanafi wajib diserahkan kepada *imam* (pemimpin).

2. Kedudukan niat dalam zakat

Niat merupakan barometer untuk meluruskan amal perbuatan seseorang. Apabila niatnya baik, maka amalpun akan menjadi baik. Sebaliknya, bila niatnya rusak, maka amalnya juga akan rusak.

Dengan demikian, maka niat merupakan pembeda antara ibadah dan pengabdian dengan yang lainnya. Niat akan menentukan nilai atas suatu perbuatan. Zakat sebagai salah satu amal perbuatan seharusnya dalam penunaianya diawali dengan

niat. Maksudnya adalah *muzakki* (pembayar zakat) meyakini bahwa apa yang dikeluarkan tersebut adalah zakat hartanya, atau zakat harta orang yang dikeluarkan melalui dia.

Mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa niat itu merupakan syarat dalam mengeluarkan zakat, karena zakat adalah ibadah, sedangkan ibadah tidak sah kecuali dengan niat.

3. Pembayaran nilai zakat

Zakat merupakan bukti dari adanya kesadaran antar manusia. Ia bisa melahirkan kesejahteraan sirkulasi hidup bersosial, ia dapat mengentaskan kemiskinan dan dapat menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia dan di akhirat.

Adapun mengeluarkannya dalam bentuk standar nilai harganya, karena ada kebutuhan atau *mashlahat* ataupun keadilan, maka tidak apa-apa. Berikut diberikan beberapa contoh,

- 1) Seseorang sudah menjual hasil panen kurmanya atau hasil kebunnya dan ia sudah menerima pembayarannya dalam bentuk uang. Maka, dalam keadaan ini, ia menunaikan zakat dengan uang.
- 2) Seseorang diwajibkan menunaikan zakat berupa 1 ekor kambing karena ia memiliki 5 unta, namun ia tidak punya kambing dan tidak seorangpun yang menjual kambing, maka boleh ia berzakat dalam bentuk uang.

- 3) Para *mustahiqnya* sendiri yang meminta zakat dalam bentuk standar nilai harga (uang) sebab lebih besar manfaatnya bagi mereka, menurut mereka, maka berikanlah zakat kepada mereka dalam bentuk uang. Ataupun menurut pandangan petugas zakat, jika para fakir miskin diberi zakat dalam bentuk uang maka akan lebih bermanfaat.

c. Golongan Mustahiq

Zakat adalah salah satu sumber pemasukan bagi public dalam sebuah daerah atau Negara. Akan tetapi daerah memiliki kekhususan dibandingkan dengan sumber penerima dana zakat tersebut. Allah swt sendiri yang langsung mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima dana zakat tersebut melalui al-qur'an surat at-Taubah ayat 60, yang berbunyi,

فِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَ

حَكِيم

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

a. Mustahiq

1) Fakir

Fakir adalah orang yang memerlukan pertolongan disebabkan tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya mengikuti kebiasaan atau ukuran yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

2) Miskin

Golongan ini makna yang hampir serupa dengan golongan sebelumnya yaitu orang-orang yang fakir. Ulama mazhab Abu Hanifah mengartikan orang miskin sebagai orang yang tidak memiliki apapun termasuk pekerjaan untuk penghasilannya. Sehingga terbayangkan bahwa kondisinya bahkan lebih buruk dari pada orang-orang fakir.

3) Amil Zakat

Semua pihak yang bertugas melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan pengumpulan, penjagaan, pencatatan dan penagihan harta zakat. Amil zakat ini merupakan bagian dari delapan asnaf yang berhak atas harta zakat.

Amil zakat ini dilantik oleh pemerintah di dalam sebuah Negara, atau mereka diberikan hak oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai amil zakat di dalam sebuah Negara tertentu.³⁵

Diantara syarat-syarat sebagai amil zakat :

1. Seorang Muslim

³⁵Muhammad Abduh, *ZAKAT Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Modern*, (Jakarta: FATH PUBLISING, 2009), hlm. 49-52

2. Seorang Mukallaf (dewasa dan sehat/waras fikiran)
3. Jujur
4. Memahami hukum zakat
5. Mampu melaksanakan tugasnya dengan baik
6. Bukan dari keluarga Nabi Muhammad saw
7. Laki-laki
8. Orang yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya

Karena jabatan amil zakat sangatlah sensitive dan banyak mengundang fitnah baik dari dalam atau pun luar institusi, maka sebaiknya institusi amil zakat membuat peraturan-peraturan kepada seluruh pengurusnya.

4) Mu'allaf

Mu'allaf adalah kelompok yang ingin dijinakan hatinya supaya cenderung kepada Islam atau mengokohkan keislamannya atau dapat melindungi dari kejahatannya atau kelompok yang diharapkan manfaatnya dalam menolong umat Islam terhadap musuhnya.

5) Fir Riqaab

Ar-Riqaab adalah bentuk plural dari *Raqabah* yaitu budak-budak lelaki tetapi yang dimaksud adalah budak lelaki dan perempuan. Fir Riqaab artinya mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan.

Adapun cara membebaskan budak ada dua cara yaitu :

1. Menolong budak Mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dengan tuannya, jika dia mampu mendapatkan sejumlah harta, maka bebaslah dia.
 2. Seorang atau kelompok orang dengan zakatnya membeli seorang budak untuk dimerdekakan.
- 6) Orang yang terlilit hutang

Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan.
 2. Utang itu tidak melilit pelakunya.
 3. Si pengutang tidak sanggup lagi melunasi hutangnya.
 4. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.
 5. Orang yang berhutang untuk kepentingan social.
 6. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain dimana orang yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan.
 7. Orang yang berhutang untuk pembayaran diat (denda).
- 7) Orang yang berjihad di jalan Allah

Disebutkan dalam buku An-Nihayah karangan Ibnu Katsier bahwa makna Fii Sabilillahterbagi dua, yaitu :

1. Arti asal kalimat ini menurut bahasa adalah setiap perbuatan ikhlas dipergunakan untuk taqarrub kepada Allah swt segala amal shaleh, baik bersifat pribadi ataupun social.
2. Arti yang biasa difahami pada kata ini apabila bersifat mutlak adalah jihad, sehinggakarena bersifat seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya khusus untuk jihad.

Dari dua pengertian ini maka para ulama berbeda pendapat tentang makna Fii Sabilillah. Jumhur ulama seperti mazhab Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi'I dan Ahmad sepakat bahwa fii sabilillah khusus untuk jihad. Sedangkan Abu Yusuf murid Abu Hanifah berpendapat, fii sabilillah adalah mujahidin yang terputus bekalnya.

8) Ibnu-Sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya.
2. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
3. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.

b. Penggunaan Zakat diantara *Mustahiq*

Zakat diambil untuk mencapai beberapa tujuan, selain untuk mensucikan harta dan jiwa si Muzakki, zakat juga sebagai sumber pembiayaan utama bagi tujuan-tujuan kebajikan dan pembangunan yang selaras dengan tujuan umum terhadap delapan kategori mustahiq.

Oleh karena itu, persoalan kemana dana zakat harus dialirkan dan dalam bentuk apa aliran dana tersebut kepada mustahiq menjadi persoalan yang cukup serius dan tidak boleh dipandang ringan.

Dari daftar penggunaan dana zakat terhadap setiap mustahiq diantaranya dapat seperti berikut :

1. Fakir	<ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa untuk waktu tertentu • Bantuan untuk anak-anak yatim • Bantuan untuk biaya penguburan
2. Miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa untuk waktu tertentu • Bantuan untuk anak-anak yatim • Bantuan untuk biaya penguburan
3. Amil	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji bulanan atas kerjanya mengurus zakat setiap bulan • Pembiayaan kepentingan badan amil tersebut

4. Muallaf	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan keuangan pada badan-badan yang menangani muallaf dan kehidupannya • Pembiayaan pelatihan-pelatihan ke-Islaman bagi para muallaf
5. Riqab	<ul style="list-style-type: none"> • Membebaskan orang-orang yang dipaksa melakukan penghambaan seperti perbudakan, pelacuran yang dipaksa, penjualan tenaga kerja dibawah umur, dan lainnya
6. Gharimin	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian hutang-hutang yang alasan berhutangnyakarena alasan syar'i
7. Fii Sabilillah	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan keuangan untuk upaya-upaya menuju pengokohan tegaknya Islam seperti riset-riset ke-Islaman
8. Ibnu Sabil	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan bagi mereka yang menghadapi masalah keuangan untuk pulang ke daerah mereka masing-masing.

Kepada mereka, Dr. Yusuf Al-Qardawi berpendapat agar zakat diberikan untuk pengadaan alat-alat kerja atau modal usaha

sehingga mereka bisa hidup mandiri dan akhirnya beralih status dari Mustahiq menjadi Muzakki.³⁶

B. Kepercayaan

a. Pengertian

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya.

Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan bahwa di suatu produk atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.³⁷ Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap *integritas* yakni kejujuran pihak yang dipercaya, *benevolence* yakni perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka, *competency* yakni kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai dan *predictability* yakni konsistensi perilaku pihak yang dipercaya.³⁸

³⁶Abduh, *Op. Cit.*, hlm. 66

³⁷M. Abduh Rouf, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang*. Skripsi.(Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, Semarang, 2011), hlm. 35

³⁸*Ibid.*

Kepercayaan juga merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Elemen atau Faktor penting dalam mempertahankan Kepercayaan

- **Kredibilitas**

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam mempertahankan tingkat kepercayaan, semakin bagus kualitas dan kapabilitas kepercayaan pada seseorang atau bisnis yang sesuai dengan bidangnya akan semakin kredibel dimata konsumen.

- **Kedekatan**

Kedekatan merupakan factor kedua yang sangat penting dalam membangun kepercayaan, seseorang memiliki kredibilitas tetapi tidak punya kedekatan dan tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik, maka kepercayaan pun sulit di wujudkan.³⁹

- **Reliabilitas atau Keandalan**

Reliabilitas merupakan pembuktian apakah seseorang bisa memenuhi hal-hal yang diharapkan oleh relasi, sahabat atau orang sekitar. Dari ketiga elemen atau factor tingkat kepercayaan tersebut Reliabilitas yang terpenting dalam membangun apalagi mempertahankan kepercayaan.

³⁹[http://teori-Ilmu-Ekonomi.co.id/2009/27/Ulasan-teori-tentang-elemen dan faktor-Kepercayaan.html](http://teori-Ilmu-Ekonomi.co.id/2009/27/Ulasan-teori-tentang-elemen_dan_faktor-Kepercayaan.html). Diunduh pada tanggal 31 Mei 2017

C. Masyarakat

a. Pengertian

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Seperti; sekolah, keluarga, perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat

Dalam ilmu sosiologi kita kit mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat petambayan.⁴⁰ Masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota- anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka. Kalau pada masyarakat patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-angota nya.

b. Ciri-ciri Masyarakat

Ciri-ciri masyarakat pada umumnya sebagai berikut :

- 1) Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
- 2) Bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul system komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- 3) Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.

⁴⁰<http://teori-Ilmu-Sosiologi.co.id/2009/27/pengertian-masyarakat.html>. Diunduh pada tanggal 11 Mei 2017

- 4) Merupakan suatu system hidup bersama. System hidup bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya.

c. Golongan Masyarakat

1) Masyarakat Tradisional

Masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyang. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan socialnya.

2) Masyarakat Modern

Masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini.

3) Masyarakat Transisi

Masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lainnya.⁴¹ Misalnya, masyarakat pedesaan yang mengalami transisi ke arah kebiasaan kota, yaitu pergeseran tenaga kerja dari pertanian, dan mulai masuk ke sector industry.

d. Unsur-unsur suatu masyarakat

- a. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak

⁴¹*Ibid*

- b. Telaah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

D. Kontribusi

Masyarakat awam mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih, peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Bentuk kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu atau kelompok menyumbangkan pikirannya, tenaganya, dan materinya demi mengsucceskan kegiatan yang direncanakan demi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian Kontribusi secara umum.

Definisi kontribusi menurut Kamus Ilmiah karangan Dany H, mengartikan Kontribusi sebagai sokongan atau bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau biasa disebut dengan sokongan dana.⁴²

E. Muzakki

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.⁴³ Dari pengertian

⁴²<http://teori-Adzikra-Ibrahim.co.id/2013/7/konsep-pengertian-kontribusit.html>. Diunduh pada tanggal 10 Mei 2017

⁴³UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

di atas jelaslah bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja. Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa setiap muslim, merdeka, baligh dan berakal wajib menunaikan zakat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang yang belum baligh dan gila.

Menurut mazhab imamiyah, harta orang gila, anak-anak, dan budak tidak wajib dizakati, dan baru wajib dizakati ketika pemiliknya sudah baligh, berakal, dan merdeka. Ini berdasarkan sabda rasulallah SAW, yang artinya :

“Tiga orang terbebas dari ketentuan hukum; kanak-kanak hingga dia baligh, orang tidur hingga ia bangun dan orang gila hingga dia sembuh”.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh mazhab Hanafi, tetapi Hanafi tidak memberlakukan berakal dan baligh pada zakat tanaman dan buah-buahan. Menurut Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berakal dan baligh tidak dijadikan syarat bagi diwajibkannya zakat.

Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak wajib dizakati oleh walinya, bagi mereka yang memahami zakat seperti ibadah yang lain, yakni seperti shalat, puasa dan lain-lain, tidak mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat. Adapun mereka yang menganggap zakat sebagai hak orang-orang fakir atas harta orang-orang kaya, mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat.

Manurut mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali Islam merupakan syarat atas kewajiban menunaikan zakat. Dengan demikian, zakat tidak

diwajibkan atas non-Muslim. Sementara, menurut mazhab yang lain, orang kafir juga diwajibkan menunaikan zakat.⁴⁴ Mereka tidak mewajibkan zakat atas non-Muslim berdasarkan pendapatnya kepada ucapan Abu Bakar bahwa zakat adalah sebuah kewajiban dari Rasulullah SAW kepada kaum Muslimin. Sementara, orang kafir baik pada masa kekafirannya atau sesudahnya, tidak diwajibkan menunaikan zakat sebagaimana mereka tidak dikenai pula kewajiban shalat.

Adapun mereka yang mewajibkan zakat atas non-Muslim berdasarkan pendapatnya pada dalil bahwa orang-orang kafir juga terbebani melakukan berbagai perkara yang bersifat *furu'*.⁴⁵

Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat adalah:

1. Islam
2. Merdeka
3. Memiliki nishab, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya
4. Sempurnanya haul (waktu nishab) hartanya, kecuali biji-bijian dan buahan-buahan karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu.
5. Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang diper-sengketakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut antara lain

⁴⁴Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*, Jakarta: Cahaya, 2007, hlm. 65

⁴⁵*Ibid.*

berhubungan dengan Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan yang berkaitan dengan Harta.

Syarat pertama, yakni yang berkaitan dengan Muzakki:

1. Islam.
2. Merdeka

Syarat kedua, yakni berkaitan dengan harta yang dikeluarkan:

1. Harta tersebut dimiliki secara sempurna
2. Harta tersebut adalah harta yang berkembang
3. Harta tersebut telah mencapai nishob
4. Telah mencapai haul (harta tersebut bertahan selama setahun)
5. Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Keadaan Umum Instansi

Pengesahan undang-undang pengelolaan zakat pada masa B.J Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999, undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat kecamatan.⁴⁶

Dengan disahkannya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional, maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan, salah satunya yaitu membantu *muzakki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan aktifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas.

⁴⁶Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebong.

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lebong. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Lebong yang berdiri dan eksis mengelola dana umat sampai dengan sekarang.

Badan Amil Zakat Kabupaten Lebong merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di Kabupaten Lebong. Secara umum, Badan Amil Zakat Kabupaten Lebong menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Lebong.

Sesuai dengan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bagian ketiga pasal 15 bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula disebut BAZDA Kabupaten diubah menjadi BAZNAS Kabupaten/ Kota. BAZNAS Kabupaten/ kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, mereka masih di bantu oleh tenaga pegawai dari kemenag.⁴⁷

B. Sejarah Singkat

BAZ Kabupaten Lebong didirikan pada tanggal 8 Januari 2014, walaupun BAZ Kabupaten Lebong ini baru berdiri kurang lebih 3 tahun,

⁴⁷*Ibid.*

tapi BAZ Kabupaten Lebong ini mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Amil Zakat (BAZ) dengan baik. BAZ Kabupaten Lebong ini masih dibantu oleh pegawai kemenag dan kantornyapun masih memakai ruangan bimas Islam di Kantor Kemenag Kabupaten Lebong, walaupun pegawainya masih di bantu oleh pegawai Kemenag tapi BAZ Kabupaten Lebong ini bisa sejauh ini bisa menjalankan fungsi dan tugas mereka dengan baik.

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Lebong sejak tahun 2014 belum mengalami kepengurusan, sejak di dirikan BAZ Kabupaten Lebong di ketuai oleh: H Endang Supriyatna S.Ag

Sampai dengan tahun 2016 Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak H. Endang Supriyatna, S.Ag. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kab.Lebong memiliki Motto “2 M, Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*.”⁴⁸

C. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lebong

Visi

Mewujudkan BAZ Kabupaten Lebong sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.

Misi

1. Mewujudkan masyarakat Lebong yang sadar akan zakat


⁴⁸*Ibid.*

2. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Lebong
3. Memaksimalkan Distribusi ZIS dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Lebong
4. Menjadikan BAZ Lebong sebagai Indikator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur BAZNAS Kabupaten Lebong Periode 2014 – 2016 sebagai mana tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Lebong. Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN LEBONG
PERIODE 2014 – 2020**



E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS BAZ TABA ATAS(KAB. LEBONG)

1. Ketua
 - a. Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
 - b. Menilai Kinerja Bulanan
 - c. Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
 - d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.
2. Bidang Pengumpulan Zakat (Bendahara)
 - a. Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
 - c. Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
 - d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
 - e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
 - f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
 - g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
 - h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.
 - i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Lebong.

3. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Seluruh anggota)
 - a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
 - b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
 - c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
 - d. Menelaah kelayakan pendistribusian sesuai program.
 - e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZ.
 - f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
 - g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
 - h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
 - i. Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
 - j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
4. Bidang Keuangan (Semua anggota)
 - a. Menyusun program kerja bidang keuangan.
 - b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,

- c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
 - d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
 - g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
 - h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
 - l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
 - m. Menyiapkan laporan keuangan.
5. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Semua anggota)
- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
 - b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
 - c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan.
 - d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
 - e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZ.
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahik*.
- j. Mengagendakan surat *mustahik*.
- k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.
- l. Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian.
- m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahik*.

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF BIDANG

- 1. Staf Pengumpulan Zakat
 - a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka I)
 - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
 - d. Melaksanakan program Bidang Pengumpulan
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
 - f. Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan
- 2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna
 - a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian

- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat
 - d. Melaksanakan program Bidang Pendistribusian
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian
 - f. Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat
3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
- a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan
 - b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi
 - c. Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
 - d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan
 - e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan
 - f. Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan
 - g. Membuat laporan keuangan pertahun
 - h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan
4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZ Kabupaten Lebong
 - b. Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar Badan Amil Zakat (BAZ).
 - c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan nya.
 - d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan BAZ Kabupaten Lebong
 - e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZ Kabupaten Lebong
 - f. Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.
5. Bagian Surveyor
- a. Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
 - b. Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
 - c. Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian
 - d. Melaporkan hasil survey kepada bidan pendistribusian
 - e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusian.

6. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor
 - a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai
 - b. Menghidupkan dan mematikan lampu/ AC ruangan
 - c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai
 - d. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
 - e. Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu
 - f. Menyiapkan minuman/ snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu
 - g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.

G. KEGIATAN POKOK ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat
Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.
2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat
Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-

asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan di himpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (UU zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27).

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZ Kabupaten Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Kabupaten Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

➤ Lebong Cerdas

Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

➤ Lebong Taqwa

Adala program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

➤ Lebong Makmur

Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZNAS Lebong

1. Nama Responden dan Jabatan

Nama-nama dan jabatan responden dalam penelitian ini dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Nama-Nama Responden dan Alamat

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Darni	Muara Aman	K.a Sekolah
2	Zainul Arifin	Kelurahan Kp. Jawa	PNS
3	Darwan	Muara Aman	Wiraswasta
4	Jayadi S	Kelurahan Kp. Jawa	PNS
5	Eli Maryani	Embong Panjang	Wiraswasta
6	Imam Syibri	Muara Aman	Guru SD
7	Erwin Kholik	Sadei Amen	Pegawai
8	Nopriansyah	Limaupit	Pegawai
9	Junaidi	Magelang Baru	PNS
10	Mimil Zalena	Magelang Baru	Guru SMP
11	Muliana	Suka Bumi	Wiraswasta
12	Rike Apriani	Limaupit	Wiraswasta
13	Syafrul	Ujung Tanjung I	Wiraswasta
14	Agus Salim	Ujung Tanjung II	Pensiunan
15	Lia Maryana	Talang Leak	Wiraswasta

2. Daftar Jawaban Responden

Daftar jawaban responden dari hasil penyebaran angket yang diberikan kepada para responden yaitu Masyarakat (*muzakki*) dapat dilihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Daftar Jawaban Responden Mengenai Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZ

No	Responden	Soal								x (total skor)
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
1	1	4	5	5	4	4	4	5	4	35
2	2	4	5	5	5	3	4	5	4	35
3	3	5	5	5	5	4	4	5	5	38
4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	37
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	39
6	6	4	5	5	5	4	5	5	5	38
7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	32
8	8	4	4	5	4	4	4	5	4	34
9	9	4	4	4	5	3	3	5	4	32
10	10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	11	4	4	4	5	4	4	4	4	33
12	12	5	4	4	4	4	3	4	4	32
13	13	4	4	4	4	3	4	4	4	31
14	14	5	4	4	4	4	3	4	4	32
15	15	4	4	4	4	3	4	4	4	31
		64	66	67	67	56	59	68	64	511
		Mean								34.1

Melalui tabel jawaban responden diatas maka nilai untuk tabel distribusi frekwensi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ, bisa dicari dan hasilnya dapat dilihat ditabel 1.3 di bawah ini :

Tabel 1.3
Distribusi Frekwensi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZ

No	X	F	FX	X	x2	Fx2
1	31	2	62	-3.1	9.6	19.2
2	32	5	160	-2.1	4.4	22
3	33	1	33	-1.1	1.2	1.2
4	34	1	34	-0.1	0.0	0.0
5	35	2	70	0.9	0.8	1.6
6	37	1	37	2.9	8.4	8.4
7	38	2	76	3.9	15.2	30.4
8	39	1	39	4.9	24.0	24.0
	279	15	511	6.2	63.6	106.8
Mean	34.1					

Dari data diatas selanjutnya untuk mengetahui tingkatannya dicari dengan langkah kerja sebagai berikut :

$$M = \frac{\sum Fx}{n}$$

Keterangan : M = Mean yang dicari

Fx = Jumlah dari hasil perkalian midpoint dari masing-masing interval dengan frekwensi

n = *Number of Cases* (banyaknya subjek yang diteliti)

Dimana :

$$Fx = 34.1$$

$$n = 15$$

Maka :

$$M = \frac{\sum Fx}{n}$$

$$M = \frac{34.1}{15}$$

$$M = 2.27$$

Dari rumus diatas diperoleh Mean sebesar 2.27

Kemudian untuk nilai standar deviasi diperoleh melalui rumus dibawah ini :

$$SD = \sqrt{\frac{\sum Fx^2}{n}}$$

Keterangan : SD = Standar Deviasi

Fx^2 = Jumlah hasil perkalian antara frekwensi masing-masing interval

n = *Number of Cases* (banyaknya subjek yang diteliti)

Dimana :

$$Fx^2 = 106.8$$

$$n = 15$$

Maka :

$$SD = \sqrt{\frac{\sum Fx^2}{n}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{106.8}{15}}$$

$$SD = 7.12$$

Setelah diketahui Mean = 34.1 dan standar deviasi = 7.12 Maka selanjutnya adalah menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Sangat Percaya} &= M + 1 \text{ SD} \\ &= 34.1 + 1 (7.12) \\ &= 41.2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Percaya} &= M + 0.5 \text{ SD} \\ &= 34.1 + 0.5 (7.12) \\ &= 37.7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cukup Percaya} &= M - 0 \text{ SD} \\ &= 34.1 - 0 (7.12) \\ &= 34.1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kurang Percaya} &= M - 0.5 \text{ SD} \\ &= 34.1 - 0.5 (7.12) \\ &= 30.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tidak Percaya} &= M - 1 \text{ SD} \\ &= 34.1 - 1 (7.12) \\ &= 27.0 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil diatas maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ dapat disusun dalam tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Kriteria Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap BAZ

Kualifikasi	Interval
Sangat Percaya	>41.2
Percaya	37.7 – 41.2
Cukup Percaya	34.1 – 37.7
Kurang Percaya	30.5– 34.1
Tidak Percaya	<27.0 – 30.5

Berdasarkan kriteria ukur kepercayaan masyarakat terhadap BAZ selanjutnya dapat diketahui gambaran tingkat kepercayaan sebagai berikut

Tabel 1.5
Gambaran Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap BAZ

No	Responden	Total Skor	Kategori
1	1	35	Sangat Percaya
2	2	35	Percaya
3	3	38	Kurang Percaya
4	4	37	Percaya
5	5	39	Tidak Percaya
6	6	38	Sangat Percaya

7	7	32	Percaya
8	8	34	Kurang Percaya
9	9	32	Percaya
10	10	32	Tidak Percaya
11	11	33	Sangat Percaya
12	12	32	Percaya
13	13	31	Kurang Percaya
14	14	32	Percaya
15	15	31	Tidak Percaya

Kemudian setelah diketahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ, maka untuk kategori tingkat kepercayaan dari sampel yang diteliti bisa dilihat pada tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.6
Kategori Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap BAZ

No	Rentang Skor	F	%	Kategori
1	>41.2	0	0	Sangat Percaya
2	37.7 – 41.2	4	40	Percaya
3	34.1 – 37.7	2	10	Cukup Percaya
4	30.5 – 34.1	9	50	Kurang Percaya
5	<27.0 – 30.5	0	0	Tidak Percaya
Jumlah		15	100	

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa tidak ada dari masyarakat (*muzakki*) yang sangat percaya dan tidak percaya terhadap BAZ, sebanyak 4 orang (40%) masyarakat percaya, sebanyak 2 orang (10%) masyarakat percaya, dan 9 orang (50%) masyarakat kurang percaya terhadap BAZ Kab. Lebong, maka dapat disimpulkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ di Kab. Lebong adalah 50% masyarakat kurang percaya.

Menurut Ba dan Pavlou (2002) mendefinisikan kepercayaan sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian.

Kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin dengan reliabilitas dan integritas dari orang yang dipercaya atau orang yang kita anggap benar bahwa penciptaan awal hubungan mitra dengan pelanggan didasarkan atas kepercayaan.⁴⁹ Jika berbicara mengenai tingkat kepercayaan berarti sudah jelas dari pihak instansi atau lembaga sudah membuktikan kebenaran bahwa apa yang dijalankan dan direncanakan memang sudah jelas tujuan dan manfaatnya didirikan BAZ Kab. Lebong ini sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu staf BAZ Kab. Lebong mengenai cara menarik minat *muzakki* agar membayar zakat di BAZ :

⁴⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31537/4/Chapter%20II.pdf>

Sebenarnya di BAZ ini, kalau ditanya mengenai bagaimana menarik minat muzakki untuk membayar zakat disini, cara yang mendasar tidak ada karena BAZ tidak sama dengan lembaga seperti Bank, di Bank kita tahu untuk menarik minat masyarakat untuk menabung ditawarkan berbagai produk atau pun dengan menggunakan system promosi agar masyarakat tertarik untuk menabung, kalau di BAZ membayar zakat inikan memang sudah kewajiban kita sebagai umat muslim, dalam al-qur'an pun mengatakan separuh dari harta orang kaya ada hak bagi orang-orang miskin, jadi dari BAZ untuk menarik minat muzakki tidak ada melainkan dengan kesadaran pribadi kita masing-masing bahwa 2,5% dari harta kita adalah untuk orang-orang yang kurang mampu atau orang yang terbelang ekonominya menengah ke bawah.⁵⁰

B. Prosedur dan upaya meningkatkan Penyaluran Zakat Muzakki di BAZNAS Lebong

Pengertian prosedur menurut Muhammad Ali yaitu, tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan.⁵¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Prosedur* dapat diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, atau metode-metode langkah demi langkah secara pasti dalam menyelesaikan suatu permasalahan.⁵²

Aturan-aturan formal dalam Prosedur, dalam pelaksanaan prosedur ada beberapa aturan formal yang harus ditaati, yaitu :

1. Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud, dan ruang lingkup kegiatan.
2. Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab.

⁵⁰Wawancara dengan Darul Maukup (*Bendahara BAZ Kab. Lebong*) pada tanggal 16 Agustus 2017 Pukul 09:45 WIB

⁵¹ Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta: Gudang Penerbit, 2013), hlm. 325

⁵²<http://kbbi.web.id/pengertian-prosedur-dalam-kamus-bahasa-indonesia.html>. Diunduh pada tanggal 09 Agustus 2017

3. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-dokumen terkait.
4. Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam bahan, alat, dan juga dokumen yang sesuai.
5. Prosedur harus dilengkapi dengan informasi atau pun catatan pengendalian.
6. Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai.
7. Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi atau pun rekaman perjalanan prosedur.

Dalam rumusan tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya aturan-aturan formal dalam prosedur yang tujuannya untuk dicapai adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi masyarakat (*mustahiq*) yang akan datang. Adapun prosedur penyaluran zakat *muzakki* di BAZ Lebong, seperti yang di jelaskan oleh kepala BAZ itu sendiri:

Pengeluaran dan penyaluran zakat di BAZ ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, cuma di BAZ ini cara penyalurannya ada dua jenis ada zakat Konsumtif dan ada zakat Produktif, juga lebih terstruktur bila dibanding dengan kita bayar sendiri sama *mustahiq*. Di BAZ ini lembaga menyediakan ada yang namanya Standar Operasional Prosedur Program Lebong Makmur, maksud dari Lebong Makmur disini adalah program pokok distribusi zakat BAZ Kabupaten Lebong yang diberikan kepada Asnaf Fakir Miskin. Sebab dengan program ini diharapkan mampu merubah paradigma dan pola pikir masyarakat.⁵³

Kemudian *bendahara BAZ Kab. Lebong* juga menjelaskan:

⁵³Wawancara dengan Endang Supriyatna (*Kepala BAZ Kab. Lebong*), pada tanggal 15 Agustus 2017 Pukul 09:45 WIB

Penyaluran zakat yang kami lakukan disini terbagi atas dua bentuk program bantuan yaitu bantuan Konsumtif dan bantuan Produktif, yang di maksud bantuan Konsumtif disini adalah program bantuan yang diberikan ke asnaf Fakir yang dianggap sudah tidak berdaya dan tidak mungkin diberdayakan lagi, dengan asumsi sebagai Mustahik yang tidak mungkin lagi untuk berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Kepada golongan ini diberikan bantuan Konsuntif setiap bulan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Bantuan Produktif Adalah program bantuan dana yang diberikan kepada asnaf miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan keiatan yang produktif, sehingga dengan bantuan ini diharapkan mereka yang Dhu'afa berangsur menjadi orang mampu menghidupi diri da keluarga mereka sendiri. Berubah dari predikat sebagai *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat). Bentuk ini bias berupa modal usaha, peralatan kerja, tempat usaha, ternak peliharaan, mesin, dan sebagainya.⁵⁴

Upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran berzakat muzakki dikalangan masyarakat biasa dan kalangan PNS di daerah lebong adalah rencana atau masukan bagi proses pembuatan keputusan. Upaya tersebut masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam pelaksanaan zakat yang ada di BAZNAS Lebong. Baik itu dalam sumber daya manusia (amil) itu sendiri, anggaran kegiatan, program-program yang dijalankan, kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan zakat yang diatur dalam Undang-undang zakat. Oleh karena itu BAZNAS Lebong harus selalu melakukan pembenahan baik dalam bidang keuangan, amil yang profesional dan harus bisa menjemput bola untuk mencari muzakki supaya muzakki mau berzakat di BAZNAS Lebong. Upaya dalam meningkatkan kesadaran berzakat dikalangan masyarakat biasa dan PNS di daerah

⁵⁴Wawancara dengan Darul Maukup (*Bendahara BAZ Kab. Lebong*), pada tanggal 16 Agustus 2017 Pukul 09:45 WIB

Lebong harus ditingkatkan lagi agar prosedur yang ada sesuai dengan yang diharapkan.

Bantuan yang dikeluarkan atau diberikan pihak BAZNAS dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh pihak Instansi atau Lembaga sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bantuan diberikan secara terus menerus dalam 1 tahun anggaran, dan besar dana yang diberikan sejumlah Rp. 500,000. Program ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat permohonan ke BAZ Kabupaten Lebong dengan dilengkapi:
 - 1) Pas Photo
 - 2) Photo tempat usaha yang di kelola
 - 3) Photo copy KTP dan KK
 - 4) Surat Keterangan dari Pemerintah Desa setempat.
2. Verifikasi dan analisa berkas-berkas

Menyangkut kriteria *mustahiq* yang berhak menerima bantuan sebagai berikut:

Mustahiq zakat berada dalam kriteria; usia lanjut, menderita cacat permanen, sakit menahun, orang tua yang hidup sendiri yang tidak memiliki keluarga yang menanggung hidupnya.⁵⁵

BAZ adalah salah satu program pemerintah, karena instansi atau lembaga ini dibawah naungan pemerintah jadi tujuan dan tugas dari BAZ yaitu untuk memberdayakan *muzakki*, artinya supaya *muzakki* bisa tertampung di BAZ ini dalam artian dana zakat dari *muzakki* dapat dikelola

⁵⁵Wawancara dengan Endang Supriyatna (*Kepala BAZ Kab. Lebong*), pada tanggal 15 Agustus 2017 Pukul 09:45 WIB

dan ditampung dengan baik dan terstruktur pula dalam penyalurannya oleh instansi atau lembaga. Dan manfaat bagi *muzakki* itu sendiri agar *muzakki* taat kepada hukum agama dan juga mengetahui bahwa membayar zakat itu sama dengan Ibadah sholat dan puasa. Bagi *muzakki* hal tersebut wajib dilakukan bagi yang mampu.

Kepala (Ketua) BAZ juga menjelaskan mengenai tujuan didirikan BAZ terhadap *mustahiq* :

Tujuan dari program ini adalah pihak instansi ingin mengangkat tingkat perekonomian kaum Dhu'afa (*fakir miskin*) dari seorang penerima zakat (*mustahik*) berubah menjadi seorang pemberi zakat (*Muzakki*). Bantuan yang diberikan dalam bentuk Qardul Hasan dan tidak dikenakan biaya administrasi dan bunga.⁵⁶

Dalam suatu instansi atau lembaga, tidak semua hal yang dikerjakan dapat terstruktur dengan baik, baik itu kecil ataupun besar bentuknya. Termasuk juga dengan adanya berbagai kendala yang kita hadapi, dalam hal tersebut BAZ juga memiliki berbagai kendala dalam proses kerjanya, baik itu masalah pemungutan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Karena dalam suatu kegiatan pasti ada sisi positif dan negatifnya.

Kendala yang dihadapi selama berdirinya BAZ Kab. Lebong, seperti yang dijelaskan salah satu pegawai dari instansi/lembaga:

Dalam melaksanakan program kerja tersebut pada umumnya pihak instansi tidak menemukan kendala yang berarti, namun bukan berarti pihak kami tidak menemukan kendala dalam melaksanakan proses yang ada selama ini, adapun kendala yang kami hadapi adalah dibatasi dalam hal membantu proses pembukuan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Lebong. Dari program kerja yang ada, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun

⁵⁶*Ibid.*

ada juga yang tidak dapat dilaksanakan secara penuh karena adanya batasan ataupun ketentuan yang tidak bisa dilanggar.⁵⁷

Disisi lain hambatannya, juga dijelaskan oleh salah pegawai BAZ :

Dalam hal pendistribusian dana zakat, di BAZ ini kurang optimal karena pendirian BAZ ini tergolong masih baru dan masyarakat (*muzakki*) juga belum banyak yang mengetahui keberadaan instansi atau lembaga tersebut, sehingga pendistribusian dan penyalurannya pun belum terlalu berjalan. Dengan demikian masih banyak para *mustahiq* (penerima zakat) yang belum memperoleh bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZ) ini.⁵⁸

C. Adakah kontribusi tingkat kepercayaan terhadap keinginan berzakat

Muzakki di BAZNAS Kab. Lebong

Dalam hal yang serupa banyak pula kita mendengar dari masyarakat luas pada umumnya yang kurang mengerti tentang prosedur BAZNAS dan kurang memperdulikan hal tersebut mereka menerapkan bahwa membayar zakat di BAZNAS dengan memberikan langsung pada *mustahiq* (penerima zakat) itu sama saja, pegawai BAZNAS menerangkan hal tersebut :

Bedanya, membayar zakat di BAZNAS dengan memberikan langsung pada *mustahiq*, kalau kita membayar zakat di BAZNAS dana yang di input atau dikelola akan lebih terstruktur dan jelas penyalurannya, kalau zakat diberikan langsung pada *mustahiq* dan tidak melalui lembaga seperti BAZNAS maka uang yang diberikan tersebut takutnya disalahgunakan oleh *mustahiq*, maksud dari disalahgunakankita tahu sendiri keadaan masyarakat desa pada umumnya, bukan kita tidak percaya kebanyakan yang sudah terjadi uang yang diberikan mereka gunakan dengan untuk yang bukan-bukan.⁵⁹

Lain hal nya dijelaskan oleh salah satumasyarakat :

Disini kita tidak terlalu mengetahui tentang fungsi BAZNAS itu apa dan bagaimana, karena memang dari dulu disini ketika membayar zakat kalau tidak diberikan langsung pada penerima

⁵⁷Wawancara dengan Nurseha (*pegawai BAZ Kab. Lebong*), pada tanggal 15 Agustus 2017 Pukul 08:35 WIB

⁵⁸*Ibid.*


⁵⁹*Ibid.*

zakat (*mustahiq*) kita membayar ke Masjid terdekat saja hal tersebut memang sudah menjadi tradisi orang disini.⁶⁰

Hal serupa juga dijelaskan Imam desa, yang menerangkan :

Sebenarnya boleh-boleh saja memberikan zakat ke BAZ ataupun memberikan langsung pada penerima zakat (*mustahiq*), karena memberikan zakat langsung pada *mustahiq* memang sejak dari dulu dilakukan disini istilahnya hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat disini, jadi untuk memberikan zakat ke suatu lembaga untuk masyarakat biasa agak kurang peminatnya kecuali untuk para pegawai negeri karena memang dari gaji pokok mereka sudah potong untuk membayar zakat.⁶¹

Diagram 4.1
Kontibusi Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat



Kesimpulan yang di dapat dari hasil wawancara pada pihak instansi atau lembaga BAZ, bahwa kepercayaan masyarakat sangat

⁶⁰Wawancara dengan Marwan, pada tanggal 18 Agustus 2017 Pukul 13:50 WIB

⁶¹Wawancara dengan Candri (*pegawai syara'*) pada tanggal 18 Agustus 2017 Pukul 19:30 WIB

diperlukan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dan kontribusinya, jadi dapat dilihat keinginan berzakat *muzakki* di Lebong masih kurang banyak peminatnya (kurang kuat).

Kontribusi disini diartikan sebagai keikutsertaan atau kepedulian individu atau kelompok terhadap suatu kegiatan. Dengan adanya kontribusi dari para *muzakki* atau pengeluaran dana zakat dari *muzakki*, pihak BAZ sangat terbantu terhadap penyaluran zakat kepada *mustahiq* zakat. Dana yang dikelola oleh BAZ ini merupakan gaji dari para pegawai negeri yang dipotong tiap bulannya, pihak BAZ pun memberikan No. Rekening ke Dinas-dinas yang ada dan di dinas tersebut sudah memiliki operator SIMBA. Operator tersebut digunakan untuk menginput dana tiap bulannya. Jadi di BAZ ini jenis atau bentuk zakat yang di salurkan hanya berupa uang, seperti yang dijelaskan oleh salah satu pegawai BAZ :

Disini jenis atau bentuk zakat yang kami salurkan kepada *mustahiq* atau penerima zakat hanya berupa uang, karena kini sudah menggunakan rekening jadi bantuan yang diberikan dalam bentuk uang, kecuali dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Contoh, seperti yang terjadi waktu pendistribusian tahun lalu, sebenarnya itu hanya inisiatif dari kami, ada anak jalanan dan masih kecil kami tahu keadaan keluarganya seperti apabaju yang dipakai anak tersebut pun kumal, dan pihak BAZ tidak akan tahu kemana uang itu akan digunakan jika dari kami memberikan anak ini hanya dalam bentuk uang, jadi dari kami tidak mungkin memberi uang sepenuhnya, melainkan kami membelikan pakaian yang layak dan juga sisa uang dari jumlah zakat yang diberikan.⁶²

⁶²*Ibid.*

Jadi seperti pada kasus yang terjadi, yang ditakutkan oleh pihak instansi atau lembaga menyangkut hal tersebut pihak BAZ tidak akan membiarkan zakat yang diberikan atau disalurkan itu di salah gunakan oleh *mustahiq* (penerima zakat). Intinya guna didirikan lembaga BAZ atau BAZNAS ini untuk menghindari dana zakat dari terjadinya kecurangan yang menghasilkan kemubaziran, melainkan menyalurkan dana zakat yang dikeluarkan *muzakki* sesuai dengan prosedur dan terstruktur.⁶³

Dalam hal ini jika kita melihat dari kontribusi kepercayaan terhadap perilaku *muzakki* pembayaran zakat, infak dan sodaqoh untuk sementara ini memang berjalan lancar, namun di belakang itu kita tidak dapat mengetahui mengenai keikhlasan mereka, mengapa demikian karena sifat manusia ini tergolong berbeda-beda, mungkin di kalangan para pegawai negeri ini tidak banyak yang paham mengenai zakat yang harus dibayar dan dipotong lalu masuk ke rekening BAZ, mungkin bagi mereka hal itu merugikan karena dari gaji mereka selain dari tagihan-tagihan seperti tagihan Bank yang harus dipotong kemudian potongan untuk instansi seperti BAZ tapi di balik itu semua mereka tidak mengetahui maknanya, karena saat ini di instansi-instansi seperti BAZ ini memang di sahkan keberadaannya, oleh pemerintah dalam hal mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat yang ekonominya tergolong menengah kebawah.⁶⁴

Terkadang kita pernah mendengar para pegawai berkomentar mengenai banyak potongan-potongan dari gaji yang mereka dapat, hal ini

⁶³Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebong.

⁶⁴*Ibid.*

akan menimbulkan rasa kebertan dalam hati mereka walaupun hal tersebut tidak diungkapkan melalui lisan. Dari hal tersebut timbul pertanyaan apakah ada *muzakki* yang keberatan membayar zakat di BAZ, hal tersebut di jelaskan oleh kepala BAZ sebagai berikut :

Mungkin dari pribadi seseorang ada yang keberatan danada juga yang tidak, tapi karena hal ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk membayar zakat dan dari pemerintah juga sudah memberi izin dalam penghimpunan dana zakat jadi untuk hal ini tidak ada yang namanya keberatan, mungkin ada satu atau dua orang, anggapan mereka di setiap desa sudah ada penghimpunannya lalu mengapa dari pihak instansi juga dilakukan, mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan tradisi di desa mereka masing-masing, jadi bagi mereka timbul rasa kebertan dihati, mungkin seperti itu, tapi selama berjalannya program ini pihak kami belum menemukan orang-orang yang melakuakn protes seperti itu.⁶⁵

Dalam al-qur'an juga sudah menerangkan bahawa orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman allah swt yang berbunyi :

مَسْكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلْنَا بِهَا وَتُرَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُ

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁶⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, kepercayaan terhadap lembaga zakat dimaksudkan atau didefinisikan

⁶⁵Wawancara dengan Endang Supriyatna (Kepala BAZ Kab. Lebong), pada tanggal 19 Agustus 2017 Pukul 13:45 WIB

⁶⁶ At- Taubah ayat 103

sebagai kemauan *muzakki* untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat karena *muzakki* yakin bahwa lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk berzakat di lembaga amil zakat.

Untuk bisa mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, dibutuhkan adanya kesadaran berzakat dari setiap individu. Kesadaran itu akan muncul karena adanya keinginan atau minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya di lembaga yang ada, sebab tanpa adanya keinginan atau minat segala kegiatan yang dilakukan kurang efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah; keinginan.⁶⁷ Sedangkan menurut istilah, keinginan atau minat ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Dalam penjelasan dalam sub bab yang telah dibahas mengenai tingkat kepercayaan masyarakat dan kontribusinya terhadap keinginan berzakat

⁶⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005) hlm. 774

muzakki, dapat kita pahami seperti yang diterangkan pada isi wawancara kepada pegawai BAZ Kab. Lebong tersebut:

Kepercayaan masyarakat (*muzakki*) sebenarnya sangat berpengaruh terhadap keinginan berzakat disini, karena instansi ini tergolong masih baru didirikan jadi minat masyarakat pun akan kurang, oleh sebab itu tanpa adanya kontribusi dari masyarakat maka instansi ini tak akan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.⁶⁸

Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan atau minat membayar zakat adalah Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat Secara bahasa kepercayaan berarti keyakinan dalam memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu.⁶⁹ Kepercayaan ini muncul melalui proses dari beberapa persepsi yang berulang dengan adanya pembelajaran dan pengalaman. Sehingga dengan adanya rasa kepercayaan maka adanya kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak yang lain. Kepercayaan disini merupakan keyakinan masyarakat akan standard layanan Bagian Amil Zakat yang ada. Bagian Amil Zakat merupakan lembaga keuangan yang harus mampu menjalankan amanah secara profesional, serta memiliki amil zakat dengan keterampilan layanan yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan penting guna memperoleh ridha Allah S.W.T.

⁶⁸Wawancara dengan Endang Supriyatna (*Kepala BAZ Kab. Lebong*), pada tanggal 19 Agustus 2017 Pukul 13:45 WIB

⁶⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 856

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZNAS Lebong

3. Nama Responden dan Jabatan

Nama-nama dan jabatan responden dalam penelitian ini dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Nama-Nama Responden dan Alamat

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Darni	Muara Aman	K.a Sekolah
2	Zainul Arifin	Kelurahan Kp. Jawa	PNS
3	Darwan	Muara Aman	Wiraswasta
4	Jayadi S	Kelurahan Kp. Jawa	PNS
5	Eli Maryani	Embong Panjang	Wiraswasta
6	Imam Syibri	Muara Aman	Guru SD
7	Erwin Kholik	Sadei Amen	Pegawai
8	Nopriansyah	Limaupit	Pegawai
9	Junaidi	Magelang Baru	PNS
10	Mimil Zalena	Magelang Baru	Guru SMP
11	Muliana	Suka Bumi	Wiraswasta
12	Rike Apriani	Limaupit	Wiraswasta
13	Syafrul	Ujung Tanjung I	Wiraswasta
14	Agus Salim	Ujung Tanjung II	Pensiunan
15	Lia Maryana	Talang Leak	Wiraswasta

4. Daftar Jawaban Responden

Daftar jawaban responden dari hasil penyebaran angket yang diberikan kepada para responden yaitu Masyarakat (*muzakki*) dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Daftar Jawaban Responden Mengenai Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZ

No	Responden	Soal								x (total skor)
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
1	1	4	5	5	4	4	4	5	4	35
2	2	4	5	5	5	3	4	5	4	35
3	3	5	5	5	5	4	4	5	5	38
4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	37
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	39
6	6	4	5	5	5	4	5	5	5	38
7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	32
8	8	4	4	5	4	4	4	5	4	34
9	9	4	4	4	5	3	3	5	4	32
10	10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	11	4	4	4	5	4	4	4	4	33
12	12	5	4	4	4	4	3	4	4	32
13	13	4	4	4	4	3	4	4	4	31
14	14	5	4	4	4	4	3	4	4	32
15	15	4	4	4	4	3	4	4	4	31
		64	66	67	67	56	59	68	64	511
		Mean								34.1

Melalui tabel jawaban responden diatas maka nilai untuk tabel distribusi frekwensi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ, bisa dicari dan hasilnya dapat dilihat ditabel 1.3 di bawah ini :

Tabel 1.3
Distribusi Frekwensi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZ

No	X	F	FX	X	x2	Fx2
1	31	2	62	-3.1	9.6	19.2
2	32	5	160	-2.1	4.4	22
3	33	1	33	-1.1	1.2	1.2
4	34	1	34	-0.1	0.0	0.0
5	35	2	70	0.9	0.8	1.6
6	37	1	37	2.9	8.4	8.4
7	38	2	76	3.9	15.2	30.4
8	39	1	39	4.9	24.0	24.0
	279	15	511	6.2	63.6	106.8
Mean	34.1					

Dari data diatas selanjutnya untuk mengetahui tingkatannya dicari dengan langkah kerja sebagai berikut :

$$M = \frac{\sum Fx}{n}$$

Keterangan : M = Mean yang dicari

Fx = Jumlah dari hasil perkalian midpoint dari masing-masing interval dengan frekwensi

n = *Number of Cases* (banyaknya subjek yang diteliti)

Dimana :

$$Fx = 34.1$$

$$n = 15$$

Maka :

$$M = \frac{\sum Fx}{n}$$

$$M = \frac{34.1}{15}$$

$$M = 2.27$$

Dari rumus diatas diperoleh Mean sebesar 2.27

Kemudian untuk nilai standar deviasi diperoleh melalui rumus dibawah ini :

$$SD = \sqrt{\frac{\sum Fx^2}{n}}$$

Keterangan : SD = Standar Deviasi

Fx^2 = Jumlah hasil perkalian antara frekwensi masing-masing interval

n = *Number of Cases* (banyaknya subjek yang diteliti)

Dimana :

$$Fx^2 = 106.8$$

$$n = 15$$

Maka :

$$SD = \sqrt{\frac{\sum Fx^2}{n}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{106.8}{15}}$$

$$SD = 7.12$$

Setelah diketahui Mean = 34.1 dan standar deviasi = 7.12 Maka selanjutnya adalah menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Sangat Percaya} &= M + 1 \text{ SD} \\ &= 34.1 + 1 (7.12) \\ &= 41.2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Percaya} &= M + 0.5 \text{ SD} \\ &= 34.1 + 0.5 (7.12) \\ &= 37.7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cukup Percaya} &= M - 0 \text{ SD} \\ &= 34.1 - 0 (7.12) \\ &= 34.1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kurang Percaya} &= M - 0.5 \text{ SD} \\ &= 34.1 - 0.5 (7.12) \\ &= 30.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tidak Percaya} &= M - 1 \text{ SD} \\ &= 34.1 - 1 (7.12) \\ &= 27.0 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil diatas maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ dapat disusun dalam tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Kriteria Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap BAZ

Kualifikasi	Interval
Sangat Percaya	>41.2
Percaya	37.7 – 41.2
Cukup Percaya	34.1 – 37.7
Kurang Percaya	30.5– 34.1
Tidak Percaya	<27.0 – 30.5

Berdasarkan kriteria ukur kepercayaan masyarakat terhadap BAZ selanjutnya dapat diketahui gambaran tingkat kepercayaan sebagai berikut :

Tabel 1.5
Gambaran Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap BAZ

No	Responden	Total Skor	Kategori
1	1	35	Sangat Percaya
2	2	35	Percaya
3	3	38	Kurang Percaya
4	4	37	Percaya
5	5	39	Tidak Percaya

6	6	38	Sangat Percaya
7	7	32	Percaya
8	8	34	Kurang Percaya
9	9	32	Percaya
10	10	32	Tidak Percaya
11	11	33	Sangat Percaya
12	12	32	Percaya
13	13	31	Kurang Percaya
14	14	32	Percaya
15	15	31	Tidak Percaya

Kemudian setelah diketahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ, maka untuk kategori tingkat kepercayaan dari sampel yang diteliti bisa dilihat pada tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.6
Kategori Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap BAZ

No	Rentang Skor	F	%	Kategori
1	>41.2	0	0	Sangat Percaya
2	37.7 – 41.2	4	40	Percaya
3	34.1 – 37.7	2	10	Cukup Percaya
4	30.5 – 34.1	9	50	Kurang Percaya
5	<27.0 – 30.5	0	0	Tidak Percaya

Jumlah	15	100	
---------------	----	-----	--

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa tidak ada dari masyarakat (*muzakki*) yang sangat percaya dan tidak percaya terhadap BAZ, sebanyak 4 orang (40%) masyarakat percaya, sebanyak 2 orang (10%) masyarakat percaya, dan 9 orang (50%) masyarakat kurang percaya terhadap BAZ Kab. Lebong, maka dapat disimpulkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ di Kab.Lebong adalah 50% masyarakat kurang percaya.

Menurut Ba dan Pavlou (2002) mendefinisikan kepercayaan sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian.

Kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin dengan reliabilitas dan integritas dari orang yang dipercaya atau orang yang kita anggap benar bahwa penciptaan awal hubungan mitra dengan pelanggan didasarkan atas kepercayaan.⁷⁰ Jika berbicara mengenai tingkat kepercayaan berarti sudah jelas dari pihak instansi atau lembaga sudah membuktikan kebenaran bahwa apa yang dijalankan dan direncanakan memang sudah jelas tujuan dan manfaatnya didirikan BAZ Kab. Lebong ini sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu staf

⁷⁰<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31537/4/Chapter%20II.pdf>

BAZ Kab. Lebong mengenai cara menarik minat *muzakki* agar membayar zakat di BAZ :

Sebenarnya di BAZ ini, kalau ditanya mengenai bagaimana menarik minat muzakki untuk membayar zakat disini, cara yang mendasar tidak ada karena BAZ tidak sama dengan lembaga seperti Bank, di Bank kita tahu untuk menarik minat masyarakat untuk menabung ditawarkan berbagai produk atau pun dengan menggunakan system promosi agar masyarakat tertarik untuk menabung, kalau di BAZ membayar zakat inikan memang sudah kewajiban kita sebagai umat muslim, dalam al-qur'an pun mengatakan separuh dari harta orang kaya ada hak bagi orang-orang miskin, jadi dari BAZ untuk menarik minat muzakki tidak ada melainkan dengan kesadaran pribadi kita masing-masing bahwa 2,5% dari harta kita adalah untuk orang-orang yang kurang mampu atau orang yang terbelang ekonominya menengah ke bawah.⁷¹

E. Prosedur dan upaya meningkatkan Penyaluran Zakat Muzakki di BAZNAS Lebong

Pengertian prosedur menurut Muhammad Ali yaitu, tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan.⁷² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Prosedur* dapat diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, atau metode-metode langkah demi langkah secara pasti dalam menyelesaikan suatu permasalahan.⁷³

Aturan-aturan formal dalam Prosedur, dalam pelaksanaan prosedur ada beberapa aturan formal yang harus ditaati, yaitu :

⁷¹Wawancara dengan Darul Maukup (*Bendahara BAZ Kab. Lebong*) pada tanggal 16 Agustus 2017 Pukul 09:45 WIB

⁷² Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta: Gudang Penerbit, 2013), hlm. 325

⁷³<http://kbbi.web.id/pengertian-prosedur-dalam-kamus-bahasa-indonesia.html>. Diunduh pada tanggal 09 Agustus 2017

8. Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud, dan ruang lingkup kegiatan.
9. Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab.
10. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-dokumen terkait.
11. Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam bahan, alat, dan juga dokumen yang sesuai.
12. Prosedur harus dilengkapi dengan informasi atau pun catatan pengendalian.
13. Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai.
14. Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi atau pun rekaman perjalanan prosedur.

Dalam rumusan tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya aturan-aturan formal dalam prosedur yang tujuannya untuk dicapai adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi masyarakat (*mustahiq*) yang akan datang. Adapun prosedur penyaluran zakat *muzakki* di BAZ Lebong, seperti yang di jelaskan oleh kepala BAZ itu sendiri:

Pengeluaran dan penyaluran zakat di BAZ ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, cuma di BAZ ini cara penyalurannya ada dua jenis ada zakat Konsumtif dan ada zakat Produktif, juga lebih terstruktur bila dibanding dengan kita bayar sendiri sama *mustahiq*. Di BAZ ini lembaga menyediakan ada yang namanya Standar Operasional Prosedur Program Lebong Makmur, maksud dari Lebong Makmur disini adalah program pokok distribusi zakat BAZ Kabupaten Lebong yang diberikan kepada Asnaf Fakir Miskin. Sebab dengan

program ini diharapkan mampu merubah paradigma dan pola pikir masyarakat.⁷⁴

Kemudian *bendahara BAZ Kab. Lebong* juga menjelaskan:

Penyaluran zakat yang kami lakukan disini terbagi atas dua bentuk program bantuan yaitu bantuan Konsumtif dan bantuan Produktif, yang di maksud bantuan Konsumtif disini adalah program bantuan yang diberikan ke asnaf Fakir yang dianggap sudah tidak berdaya dan tidak mungkin diberdayakan lagi, dengan asumsi sebagai Mustahik yang tidak mungkin lagi untuk berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Kepada golongan ini diberikan bantuan Konsuntif setiap bulan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Bantuan Produktif Adalah program bantuan dana yang diberikan kepada asnaf miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan keiatan yang produktif, sehingga dengan bantuan ini diharapkan mereka yang Dhu'afa berangsur menjadi orang mampu menghidupi diri da keluarga mereka sendiri. Berubah dari predikat sebagai *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat). Bentuk ini bias berupa modal usaha, peralatan kerja, tempat usaha, ternak peliharaan, mesin, dan sebagainya.⁷⁵

Upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran berzakat muzakki dikalangan masyarakat biasa dan kalangan PNS di daerah lebong adalah rencana atau masukan bagi proses pembuatan keputusan. Upaya tersebut masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam pelaksanaan zakat yang ada di BAZNAS Lebong. Baik itu dalam sumber daya manusia (amil) itu sendiri, anggaran kegiatan, program-program yang dijalankan, kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan zakat yang diatur dalam Undang-undang zakat. Oleh karena itu BAZNAS Lebong harus selalu melakukan pembenahan baik dalam bidang keuangan, amil yang profesional dan harus bisa menjemput bola untuk mencari muzakki supaya

⁷⁴Wawancara dengan Endang Supriyatna (*Kepala BAZ Kab. Lebong*), pada tanggal 15 Agustus 2017 Pukul 09:45 WIB

⁷⁵Wawancara dengan Darul Maukup (*Bendahara BAZ Kab. Lebong*), pada tanggal 16 Agustus 2017 Pukul 09:45 WIB

muzakki mau berzakat di BAZNAS Lebong. Upaya dalam meningkatkan kesadaran berzakat dikalangan masyarakat biasa dan PNS di daerah Lebong harus ditingkatkan lagi agar prosedur yang ada sesuai dengan yang diharapkan.

Bantuan yang dikeluarkan atau diberikan pihak BAZNAS dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh pihak Instansi atau Lembaga sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bantuan diberikan secara terus menerus dalam 1 tahun anggaran, dan besar dana yang diberikan sejumlah Rp. 500,000. Program ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

3. Surat permohonan ke BAZ Kabupaten Lebong dengan dilengkapi:
 - 5) Pas Photo
 - 6) Photo tempat usaha yang di kelola
 - 7) Photo copy KTP dan KK
 - 8) Surat Keterangan dari Pemerintah Desa setempat.
4. Verifikasi dan analisa berkas-berkas

Menyangkut kriteria *mustahiq* yang berhak menerima bantuan sebagai berikut:

Mustahiq zakat berada dalam kriteria; usia lanjut, menderita cacat permanen, sakit menahun, orang tua yang hidup sendiri yang tidak memiliki keluarga yang menanggung hidupnya.⁷⁶

BAZ adalah salah satu program pemerintah, karena instansi atau lembaga ini dibawah naungan pemerintah jadi tujuan dan tugas dari BAZ

⁷⁶Wawancara dengan Endang Supriyatna (*Kepala BAZ Kab. Lebong*), pada tanggal 15 Agustus 2017 Pukul 09:45 WIB

yaitu untuk memberdayakan *muzakki*, artinya supaya *muzakki* bisa tertampung di BAZ ini dalam artian dana zakat dari *muzakki* dapat dikelola dan ditampung dengan baik dan terstruktur pula dalam penyalurannya oleh instansi atau lembaga. Dan manfaat bagi *muzakki* itu sendiri agar *muzakki* taat kepada hukum agama dan juga mengetahui bahwa membayar zakat itu sama dengan ibadah sholat dan puasa. Bagi *muzakki* hal tersebut wajib dilakukan bagi yang mampu.

Kepala (Ketua) BAZ juga menjelaskan mengenai tujuan didirikan BAZ terhadap *mustahiq* :

Tujuan dari program ini adalah pihak instansi ingin mengangkat tingkat perekonomian kaum Dhu'afa (*fakir miskin*) dari seorang penerima zakat (*mustahik*) berubah menjadi seorang pemberi zakat (*Muzakki*). Bantuan yang diberikan dalam bentuk Qardul Hasan dan tidak dikenakan biaya administrasi dan bunga.⁷⁷

Dalam suatu instansi atau lembaga, tidak semua hal yang dikerjakan dapat terstruktur dengan baik, baik itu kecil ataupun besar bentuknya. Termasuk juga dengan adanya berbagai kendala yang kita hadapi, dalam hal tersebut BAZ juga memiliki berbagai kendala dalam proses kerjanya, baik itu masalah pemungutan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Karena dalam suatu kegiatan pasti ada sisi positif dan negatifnya.

Kendala yang dihadapi selama berdirinya BAZ Kab. Lebong, seperti yang dijelaskan salah satu pegawai dari instansi/lembaga:

Dalam melaksanakan program kerja tersebut pada umumnya pihak instansi tidak menemukan kendala yang berarti, namun bukan berarti pihak kami tidak menemukan kendala dalam melaksanakan proses yang ada selama ini, adapun kendala yang kami hadapi

⁷⁷*Ibid.*

adalah dibatasi dalam hal membantu proses pembukuan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Lebong. Dari program kerja yang ada, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun ada juga yang tidak dapat dilaksanakan secara penuh karena adanya batasan ataupun ketentuan yang tidak bisa dilanggar.⁷⁸

Disisi lain hambatanya, juga dijelaskan oleh salah pegawai BAZ :

Dalam hal pendistribusian dana zakat, di BAZ ini kurang optimal karena pendirian BAZ ini tergolong masih baru dan masyarakat (*muzakki*) juga belum banyak yang mengetahui keberadaan instansi atau lembaga tersebut, sehingga pendistribusian dan penyalurannya pun belum terlalu berjalan. Dengan demikian masih banyak para *mustahiq* (penerima zakat) yang belum memperoleh bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZ) ini.⁷⁹

F. Adakah kontribusi tingkat kepercayaan terhadap keinginan berzakat

***Muzakki* di BAZNAS Kab. Lebong**

Dalam hal yang serupa banyak pula kita mendengar dari masyarakat luas pada umumnya yang kurang mengerti tentang prosedur BAZNAS dan kurang memperdulikan hal tersebut mereka menerapkan bahwa membayar zakat di BAZNAS dengan memberikan langsung pada *mustahiq* (penerima zakat) itu sama saja, pegawai BAZNAS menerangkan hal tersebut :

Bedanya, membayar zakat di BAZNAS dengan memberikan langsung pada *mustahiq*, kalau kita membayar zakat di BAZNAS dana yang di input atau dikelola akan lebih terstruktur dan jelas penyalurannya, kalau zakat diberikan langsung pada *mustahiq* dan tidak melalui lembaga seperti BAZNAS maka uang yang diberikan tersebut takutnya disalahgunakan oleh *mustahiq*, maksud dari disalahgunakan kita tahu sendiri keadaan masyarakat desa pada umumnya, bukan kita tidak percaya kebanyakan yang sudah terjadi uang yang diberikan mereka gunakan dengan untuk yang bukan-bukan.⁸⁰

Lain hal nya dijelaskan oleh salah satu masyarakat :

⁷⁸Wawancara dengan Nurseha (*pegawai BAZ Kab. Lebong*), pada tanggal 15 Agustus 2017 Pukul 08:35 WIB

⁷⁹*Ibid.*


⁸⁰*Ibid.*

Disini kita tidak terlalu mengetahui tentang fungsi BAZNAS itu apa dan bagaimana, karena memang dari dulu disini ketika membayar zakat kalau tidak diberikan langsung pada penerima zakat (*mustahiq*) kita membayar ke Masjid terdekat saja hal tersebut memang sudah menjadi tradisi orang disini.⁸¹

Hal serupa juga dijelaskan Imam desa, yang menerangkan :

Sebenarnya boleh-boleh saja memberikan zakat ke BAZ ataupun memberikan langsung pada penerima zakat (*mustahiq*), karena memberikan zakat langsung pada *mustahiq* memang sejak dari dulu dilakukan disini istilahnya hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat disini, jadi untuk memberikan zakat ke suatu lembaga untuk masyarakat biasa agak kurang peminatnya kecuali untuk para pegawai negeri karena memang dari gaji pokok mereka sudah potong untuk membayar zakat.⁸²

Diagram 4.1
Kontribusi Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat



Kesimpulan yang di dapat dari hasil wawancara pada pihak instansi atau lembaga BAZ, bahwa kepercayaan masyarakat sangat

⁸¹Wawancara dengan Marwan, pada tanggal 18 Agustus 2017 Pukul 13:50 WIB

⁸²Wawancara dengan Candri (*pegawai syara'*) pada tanggal 18 Agustus 2017 Pukul 19:30 WIB

diperlukan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dan kontribusinya, jadi dapat dilihat keinginan berzakat *muzakki* di Lebong masih kurang banyak peminatnya (kurang kuat).

Kontribusi disini diartikan sebagai keikutsertaan atau kepedulian individu atau kelompok terhadap suatu kegiatan. Dengan adanya kontribusi dari para *muzakki* atau pengeluaran dana zakat dari *muzakki*, pihak BAZ sangat terbantu terhadap penyaluran zakat kepada *mustahiq* zakat. Dana yang dikelola oleh BAZ ini merupakan gaji dari para pegawai negeri yang dipotong tiap bulannya, pihak BAZ pun memberikan No. Rekening ke Dinas-dinas yang ada dan di dinas tersebut sudah memiliki operator SIMBA. Operator tersebut digunakan untuk menginput dana tiap bulannya. Jadi di BAZ ini jenis atau bentuk zakat yang di salurkan hanya berupa uang, seperti yang dijelaskan oleh salah satu pegawai BAZ :

Disini jenis atau bentuk zakat yang kami salurkan kepada *mustahiq* atau penerima zakat hanya berupa uang, karena kini sudah menggunakan rekening jadi bantuan yang diberikan dalam bentuk uang, kecuali dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Contoh, seperti yang terjadi waktu pendistribusian tahun lalu, sebenarnya itu hanya inisiatif dari kami, ada anak jalanan dan masih kecil kami tahu keadaan keluarganya seperti apabaju yang dipakai anak tersebut pun kumal, dan pihak BAZ tidak akan tahu kemana uang itu akan digunakan jika dari kami memberikan anak ini hanya dalam bentuk uang, jadi dari kami tidak mungkin memberi uang sepenuhnya, melainkan kami membelikan pakaian yang layak dan juga sisa uang dari jumlah zakat yang diberikan.⁸³

⁸³*Ibid.*

Jadi seperti pada kasus yang terjadi, yang ditakutkan oleh pihak instansi atau lembaga menyangkut hal tersebut pihak BAZ tidak akan membiarkan zakat yang diberikan atau disalurkan itu di salah gunakan oleh *mustahiq* (penerima zakat). Intinya guna didirikan lembaga BAZ atau BAZNAS ini untuk menghindari dana zakat dari terjadinya kecurangan yang menghasilkan kemubaziran, melainkan menyalurkan dana zakat yang dikeluarkan *muzakki* sesuai dengan prosedur dan terstruktur.⁸⁴

Dalam hal ini jika kita melihat dari kontribusi kepercayaan terhadap perilaku *muzakki* pembayaran zakat, infak dan sodaqoh untuk sementara ini memang berjalan lancar, namun di belakang itu kita tidak dapat mengetahui mengenai keikhlasan mereka, mengapa demikian karena sifat manusia ini tergolong berbeda-beda, mungkin di kalangan para pegawai negeri ini tidak banyak yang paham mengenai zakat yang harus dibayar dan dipotong lalu masuk ke rekening BAZ, mungkin bagi mereka hal itu merugikan karena dari gaji mereka selain dari tagihan-tagihan seperti tagihan Bank yang harus dipotong kemudian potongan untuk instansi seperti BAZ tapi di balik itu semua mereka tidak mengetahui maknanya, karena saat ini di instansi-instansi seperti BAZ ini memang di sahkan keberadaannya, oleh pemerintah dalam hal mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat yang ekonominya tergolong menengah kebawah.⁸⁵

Terkadang kita pernah mendengar para pegawai berkomentar mengenai banyak potongan-potongan dari gaji yang mereka dapat, hal ini

⁸⁴Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebong.

⁸⁵*Ibid.*

akan menimbulkan rasa kebertan dalam hati mereka walaupun hal tersebut tidak diungkapkan melalui lisan. Dari hal tersebut timbul pertanyaan apakah ada *muzakki* yang keberatan membayar zakat di BAZ, hal tersebut di jelaskan oleh kepala BAZ sebagai berikut :

Mungkin dari pribadi seseorang ada yang keberatan danada juga yang tidak, tapi karena hal ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk membayar zakat dan dari pemerintah juga sudah memberi izin dalam penghimpunan dana zakat jadi untuk hal ini tidak ada yang namanya keberatan, mungkin ada satu atau dua orang, anggapan mereka di setiap desa sudah ada penghimpunannya lalu mengapa dari pihak instansi juga dilakukan, mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan tradisi di desa mereka masing-masing, jadi bagi mereka timbul rasa kebertan dihati, mungkin seperti itu, tapi selama berjalannya program ini pihak kami belum menemukan orang-orang yang melakuakn protes seperti itu.⁸⁶

Dalam al-qur'an juga sudah menerangkan bahawa orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman allah swt yang berbunyi :

مَسْكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلْنَا بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِّنْ حُذِّ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُ

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁸⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, kepercayaan terhadap lembaga zakat dimaksudkan atau didefinisikan

⁸⁶Wawancara dengan Endang Supriyatna (Kepala BAZ Kab. Lebong), pada tanggal 19 Agustus 2017 Pukul 13:45 WIB

⁸⁷ At- Taubah ayat 103

sebagai kemauan *muzakki* untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat karena *muzakki* yakin bahwa lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk berzakat di lembaga amil zakat.

Untuk bisa mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, dibutuhkan adanya kesadaran berzakat dari setiap individu. Kesadaran itu akan muncul karena adanya keinginan atau minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya di lembaga yang ada, sebab tanpa adanya keinginan atau minat segala kegiatan yang dilakukan kurang efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah; keinginan.⁸⁸ Sedangkan menurut istilah, keinginan atau minat ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Dalam penjelasan dalam sub bab yang telah dibahas mengenai tingkat kepercayaan masyarakat dan kontribusinya terhadap keinginan berzakat

⁸⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005) hlm. 774

muzakki, dapat kita pahami seperti yang diterangkan pada isi wawancara kepada pegawai BAZ Kab. Lebong tersebut:

Kepercayaan masyarakat (*muzakki*) sebenarnya sangat berpengaruh terhadap keinginan berzakat disini, karena instansi ini tergolong masih baru didirikan jadi minat masyarakat pun akan kurang, oleh sebab itu tanpa adanya kontribusi dari masyarakat maka instansi ini tak akan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.⁸⁹

Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan atau minat membayar zakat adalah Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat Secara bahasa kepercayaan berarti keyakinan dalam memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu.⁹⁰ Kepercayaan ini muncul melalui proses dari beberapa persepsi yang berulang dengan adanya pembelajaran dan pengalaman. Sehingga dengan adanya rasa kepercayaan maka adanya kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak yang lain. Kepercayaan disini merupakan keyakinan masyarakat akan standard layanan Bagian Amil Zakat yang ada. Bagian Amil Zakat merupakan lembaga keuangan yang harus mampu menjalankan amanah secara profesional, serta memiliki amil zakat dengan keterampilan layanan yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan penting guna memperoleh ridha Allah S.W.T.

⁸⁹Wawancara dengan Endang Supriyatna (*Kepala BAZ Kab. Lebong*), pada tanggal 19 Agustus 2017 Pukul 13:45 WIB

⁹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 856

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada bab sebelumnya dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Dengan adanya program yang dilakukan BAZ, yang menghasilkan produk yang dapat dirasakan masyarakat. Akan memberikan bukti nyata dalam pengelolaan dana zakat yang ada. Sehingga produk ini mampu menambah kepercayaan masyarakat dan mampu mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZ. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Kabupaten Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana. Program bantuan dana yang diberikan kepada asnaf miskin telah di berdayakan dengan kegiatan yang produktif, sehingga dengan bantuan ini diharapkan mereka yang Dhu'afa berangsu rmenjadi orang mampu menghidupi diri dalam keluarga mereka sendiri. Berubah dari predikat sebagai *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat). Bentuk ini biasa berupa modal usaha, peralatan kerja, tempat usaha, ternak peliharaan, mesin, dan sebagainya.
2. Berdasarkan hasil dari persentase tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ, maka dapat diketahui bahwa tidak ada dari masyarakat (*muzakki*) yang sangat percaya dan tidak percaya terhadap BAZ, sebanyak 40% masyarakat percaya, sebanyak 10% masyarakat cukup percaya, dan sekitar 50% masyarakat kurang percayal erhadap BAZ Kab. Lebong, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ

di Kab. Lebong ini adalah 50% masyarakat kurang percaya dan belum yakin memberikan zakat ke Badan Amil Zakat (BAZ).

3. Dengan adanya kontribusi terhadap kepercayaan para *muzakki*, maka pihak Badan Amil Zakat (BAZ) akan sangat terbantu terhadap pendistribusian dan penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* (penerima zakat).

B. Saran

Dari apa yang telah disimpulkan diatas disarankan kepada pihak instansi atau lembaga BAZNAS yang ada di Lebong supaya :

1. Agar dapat ditingkatkan lagi kerjasama dengan pihak-pihak yang ada dalam kegiatan, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut maka akan mempermudah tugas dari BAZ ini. Dalam pandangan masyarakat pun adanya kepedulian dari instansi dalam kegiatan masyarakat. Semakin besar kepedulian instansi untuk masyarakat maka minat masyarakat akan tertarik pada untuk membayar zakat pada instansi tersebut.
2. Semoga pembaca dapat mengetahui kelebihan yang ada pada lembaga tersebut, kemudahan serta kepedulian dari BAZNAS teruntuk masyarakat. Dan dapat melihat fungsi, manfaat, dan bias menjadi pedoman dan menambah wawasan bagi pembaca dalam melakukan penelitian.

DAFTAR KEPUSTAKAN

Muhammad Abduh, *Zakat Tujuan Fiqih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: FATH PUBLISHING, 2009)

Mohammad Shoelhi, *Sistem Manajemen* (Bandung: Pusat Studi Manajemen, 1995)

Suriyono, *Badan Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Lebong*

Dalam surah at-Taubah ayat 5 dan ayat 11

Hasan Rifai Al-Faridy, *Panduan Praktis Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Dompot Dhuafah Republika, 2002)p

UU RI No. 7 Tahun 1998

Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Anggota IKAPI, 2004)

M. Abduh Rauf, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Rumah Zakat Cabang Semarang*, Skripsi, (Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam IAIN Semarang, 2011)

UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif , Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2002)

- Ahmad Mus'ab "*Pengaruh Religius, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Maal di LAZIS NU*".
(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :2011)
- Andi Riswan Ritonga, "*Analisis Faktor-faktor pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) di BAZDA Sumatra Utara*".
(Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara Medan : 2012)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998)
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Askara, Cet. 2, 2007)
- Muhammad Nasir, *Metodologi Research*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Agus Salim, *Teori dan Paradigm Penelitian Sosial (Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Irawan Soehantono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2004)

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990)

Fakhrudin, *Fiqhdan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*², Jakarta: Cahaya, 2007

Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta: Gudang Penerbit, 2013)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005)

[http://www.referensi_makalah.com/2011/Penegasan Perintah Pelaksanaan Zakat.html](http://www.referensi_makalah.com/2011/Penegasan_Perintah_Pelaksanaan_Zakat.html) diunduh pada tanggal 17 Januari 2017

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31537/4/Chapter%20II.pdf> f. Diunduh pada tanggal 11 Mei 2017

[http://teori-ilmu-ekonomi.co.id/2009/27/Ulasan-teori-tentang-elemen dan faktor-Kepercayaan.html](http://teori-ilmu-ekonomi.co.id/2009/27/Ulasan-teori-tentang-elemen-dan-faktor-Kepercayaan.html). Diunduh pada tanggal 31 Mei 2017

<http://tingkatkepercayaanrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31537/4/Chapter%20II.pdf>. Diunduh pada tanggal 27 April 2017

<http://kontribusi-menurut-kamus-besar.co.id/04/567/003>. Pdf. Diunduh pada tanggal 07 April 2017

<http://teori-ilmu-sosiologi.co.id/2009/27/pengertian-masyarakat.html>. Diunduh pada tanggal 11 Mei 2017

[http://teori-Adzikra-Ibrahim.co.id/2013/7/konsep-pengertian-](http://teori-Adzikra-Ibrahim.co.id/2013/7/konsep-pengertian-kontribusit.html)

[kontribusit.html](http://teori-Adzikra-Ibrahim.co.id/2013/7/konsep-pengertian-kontribusit.html). Diunduh pada tanggal 10 Mei 2017

<http://kbbi.web.id/pengertian-prosedur-dalam-kamus-bahasa-indonesia.html>.

L
A
M
P
I
R
A
N



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	07/08 2017	BAB I ACU. Lampir ke BAB II		
2.	09/08 2017	BAB II & III ACU. Lampir ke BAB IV		
3.	08/09 2017	BAB IV ACU. Lampir ke BAB V		
4.	09/09 2017	BAB V ACU. Lampir ke ABSTRAK		
5.	11/09 2017	ABSTRAK ACU		
6.				
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	05/08 2017	Serakan Data di latar belakang serta perbaikan rumusan masalah		
2.	06/08 2017	ke BAB I Lampir ke BAB I		
3.	08/08 2017	BAB II & III ACU Lampir ke BAB IV		
4.	28/08 2017	Serakan Data Statistik dan tithingan di rumusan masalah no 2.		
5.	09/09 2017	Perbaiki perbandingan data dan Serakan angka		
6.	05/09 2017	Buat Diagram di rumusan masalah		
7.	07/09 2017	BAB IV & V ACU Lampir Abstrak		
8.	07/09 2017	ke pemb 2. ke 1. c		



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
 Nomor : 695 /Stl.02/1/PP.00.9/05/2017

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
 Pertama

Menunjuk saudara:

1. Oloan Muda Hasim, H, Lc.MA NIP. 197504092009011004
2. Muhammad Sholihin, M.Si NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Wamando Tri Yanto
 NIM : 13651064
 PRODI/JURUSAN : Perbankan Syariah /Syari'ah & Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Kontribusi Terhadap Pengeluaran Zakat Muzakki di BAZ Tabat Atas Lebong

Kedua
 Ketiga

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat

Ujian Skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 19 Mei 2017

A.n. KETUA STAIN CURUP
 Wakil Ketua I,

HENDRA HARMI, M. Pd
 NIP. 197511082003121001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bewahara STAIN Curup
3. Kasubag AK STAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan di Curup
5. Arsup/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
 Jl. Dr. A.K. Gani Katakris 108 Telp (0712) 71010-7003044 Fax (0712) 71010 Curup 39119
 Website: <http://www.staincurup.ac.id> email: admission@staincurup.ac.id

1851/ST/02/1/PP/00/9/08/2017
 Proposal dan Instrumen
Rekomendasi Izin Penelitian

Assalamu
 'alaikum
 Warahmatullahi
 Wabarakatuh

Kepada Yth,
 Ka. Baznas Kabupaten Lebong
 Di-
 Tempat.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

Nama : Warnando Tri Yanto
 NIM : 13631064
 Prodi : Perbankan Syariah
 Jurusan : Syaria'ah dan Ekonomi Islam
 Judul : *Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Kontibusi terhadap Pengeluaran Zakat Muzakki li Baznas Taba Atas (Lebong)*
 Waktu penelitian : 9 Agustus sampai dengan 9 Oktober 2017
 Tempat Penelitian : Baznas Taba Atas

Mohon kirannya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian k pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 9 Agustus 2017



A.n. Ketua STAIN Curup,
 Wakil Ketua.

HENDRA HARMI, M.Pd
 NIP. 197511082003121001

SURAT PEDOMAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURSEHA, S.Pd.I

Pekerjaan : BENDAHARA PEMBANTU
DAZNAS KAB. LEBONG

Menerangkan Bahwa :

Nama : Wamando Tri Yanto

NIM : 13631064

Prodi : Perbankan Syari'ah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

adalah benar benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul "TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGELUARAN ZAKAT MUZAKKI di BAZ TABA ATAS (Leborg)" guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Syari'ah.

Taba Atas, Agustus 2017

Narasumber



NURSEHA.....

KONTRIBUSI TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI TERHADAP KEINGINAN BERZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN LEBONG

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana biasanya cara pihak BAZNAS dalam menyalurkan zakat kepada *mustahiq*?
2. Apa tujuan dan manfaat didirikan BAZNAS terhadap *mustahiq*?
3. Bagaimana criteria *mustahiq* yang berhak menerima zakat?
4. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS?
5. Bagaimana cara pihak BAZNAS menarik minat masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS?
6. Apa bedanya membayar zakat di BAZNAS dengan memberikan langsung kepada *mustahiq*?
7. Apa saja jenis zakat yang diberikan *muzakki*?
8. Apakah ada *muzakki* yang keberatan dalam membayar zakat di BAZNAS?
Dan apa alasannya?

Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah	Pertanyaan penelitian	Variable	Indikator	Instrumen
4. Bagaimana prosedur dan upaya penyaluran zakat Muzakki di BAZNAS Lebong?	Bagaimana prosedur penyaluran zakat di BAZNAS?	Prosedur	SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana biasanya cara pihak BAZNAS dalam menyalurkan zakat kepada <i>mustahiq</i>? 2) Apa tujuan dan manfaat didirikan BAZNAS terhadap <i>mustahiq</i>? 3) Bagaimana criteria <i>mustahiq</i> yang berhak menerima zakat? 4) Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS?
5. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Lebong?	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat dengan adanya BAZNAS?	Tingkat	Alasanda n tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 5) Bagaimana cara pihak BAZNAS menarik minat masyarakat untuk

				<p>membayar zakat di BAZNAS?</p> <p>6) Apa bedanya membayar zakat di BAZ dengan memberikan langsung kepada <i>mustahiq</i>?</p>
6. Apakah kepercayaan itu berkontribusi terhadap perilaku <i>Muzakki</i> ?	Apa kontribusi kepercayaan terhadap perilaku <i>Muzakki</i> ?	Karakteristik	Perilaku	<p>7) Apa saja jenis zakat yang diberikan <i>muzakki</i>?</p> <p>8) Apakah ada <i>muzakki</i> yang keberatan dalam membayar zakat di BAZNAS? Dan apa alasannya?</p>

Angket

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Agama :

Tingkat Pendapatan : /Bulan

Tahu BAZNAS Dari : Teman Keluarga Berita Brosur

Tabel Angket

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SP	P	CP	KP	TP
1	Apakah bapak ibu percaya memilih bayar zakat di BAZ karena kejelasan dalam penyalurannya.					
2	Apakah bapak ibu percaya yakin penyaluran zakat tersebut bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat.					
3	Apakah bapak ibu percaya Zakat yang di salurkan pihak BAZ lebih kompetitif dibandingkan dengan yang lain.					
4	Apakah bapak ibu percaya Dengan system bantuan konsumtif dan produktif yang diterapkan oleh BAZ Kab. Lebong saya yakin keadilan penyaluran dana zakat lebih terjamin.					
5	Apakah bapak ibu percaya bahwa prinsip agama					

	khususnya tentang Zakat.					
6	Apakah bapak ibu percaya prinsip yang diterapkan pihak BAZ akan membawa keberkahan.					
7	Apakah bapak ibu percaya membayar zakat di BAZ karena yakin pengelolaannya terbebas dari kecurangan.					
8	Saya membayar zakat di BAZ karena keinginan sendiri.					

a. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang nilai-nilainya tidak bergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan X. Variabel itu digunakan untuk meramalkan atau menerangkan nilai variabel yang lain. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimbolkan dengan Y. Variabel itu merupakan variabel yang diramalkan atau diterangkan nilainya.⁹¹

- 1) Tingkat kepercayaan sebagai variabel independen (bebas),
- 2) Keinginan berzakat sebagai variabel dependen (terikat).

Tabel. 1

Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data

Instrument	Variabel	Indikator
kuesioner	• Tingkat kepercayaan	1. Zakat 2. kepercayaan
	• Keinginan berzakat	1. Dorongan dari dalam diri individu 2. Motif Sosial 3. Faktor Religius
Wawancara	Tingkat kepercayaan	Jumlah muzakki
	Keinginan berzakat	Motif penyaluran

⁹¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003

1. Angket

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SP	P	CP	KP	TP
1	Apakah bapak ibu percaya memilih bayar zakat di BAZ karena kejelasan dalam penyalurannya.					
2	Apakah bapak ibu percaya yakin penyaluran zakat tersebut bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat.					
3	Apakah bapak ibu percaya Zakat yang di salurkan pihak BAZ lebih kompetitif dibandingkan dengan yang lain.					
4	Apakah bapak ibu percaya Dengan system bantuan konsumtif dan produktif yang diterapkan oleh BAZ Kab. Lebong saya yakin keadilan penyaluran dana zakat lebih terjamin.					
5	Apakah bapak ibu percaya terhadap prinsip agama khususnya tentang Zakat.					
6	Apakah bapak ibu percaya prinsip yang diterapkan pihak BAZ akan membawa keberkahan.					
7	Apakah bapak ibu percaya membayar zakat di BAZ karena yakin pengelolaannya terbebas dari kecurangan.					
8	Saya membayar zakat di BAZ karena keinginan sendiri.					

2. Wawancara

- a. Berapakah jumlah *muzakki* yang membayar zakat di BAZ Taba Atas Kab. Lebong ini.?
- b. Bagaimana prosedur penyaluran zakat di BAZ Taba Atas Kab. Lebong?
- c. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Taba Atas Kab. Lebong?
- d. Apakah kepercayaan itu Berkontribusi terhadap keinginan berzakat *muzkki*?



Profil Penulis

Nama : Warnando Tri Yanto
TTL : Uj. Tanjung, 20 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Muning Agung. Kec. Lebong
Sakti
Nama Ayah : Maryus Ashadi
Nama Ibu : Irmania
Kontak : 0858 3949 9770

RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan	Alamat	Tamat
SD NEGERI 34 Ujung Tanjung, sekarang SD NEGERI 12 Lebong Sakti	Desa Muning Agung	2006/2007
SMP NEGERI 1 Lebong Utara	Jln. Raya M. Aman-Kp. Jawa	2009/2010
SMA NEGERI 01 Lebong Sakti / SMANDOLI	Jln. Raya M. Aman- Curup Limaupit	2013/2014
(S1) Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup	Jln. DR. AK. Gani Curup	2018/2019